

Jakarta, 7 Februari 2024

Kepada Yth.

**Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat

**Perihal: PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIL ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAHAN DAERAH PASAL 58 AYAT (2) TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.**

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

**MUHAMMAD JONI, S.H.,M.H.;**

**ZULHAINA TANAMAS, S.H.;**

**AMRI LUBIS, SH., MH.; PAISAL LUBIS, S.H.;**

**MAYANDA IBRAHIM JOHAN, S.H.**

Para Advokat dan konsultan hukum **LAW OFFICE JONI & TANAMAS** yang berkedudukan dan beralamat kantor di Jalan Gondangdia Kecil Nomor 12-14, Menteng, Jakarta Pusat, Indonesia, 10330, Email: [jonitanamaslaw@gmail.com](mailto:jonitanamaslaw@gmail.com) yang bertindak dengan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Januari 2024; 02 Februari 2024; 05 Februari 2024; 06 Februari 2024 (asli terlampir).

1. **DEWAN PENGURUS PUSAT GABUNGAN INDUSTRI PARIWISATA INDONESIA** disingkat “**GIPI**”, adalah wadah pengusaha pariwisata Indonesia dan merupakan induk Organisasi Perusahaan pariwisata dan Organisasi Profesi yang berperan aktif sebagai mitra Pemerintah khususnya di sektor pariwisata yang berbadan hukum Perkumpulan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia sesuai Akta Nomor 04 tertanggal 14 Februari 2023 yang dibuat oleh NADRAH IZAHARI, S.H., M.Kn., tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia disingkat GIPI tanggal 08 Maret 2023 [**Bukti P-1**], dan pertama kali disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0002322.AH.01.07 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia tertanggal 28 Maret 2023 [**Bukti P-2**]; yang dalam hal ini bertindak melalui:

**Ketua Umum DPP Gabungan Industri Pariwisata Indonesia** yang berwenang bertindak di dalam dan di luar peradilan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (1) Anggaran dasar (AD) Jo. Pasal 17 ayat (3) Anggaran Rumah Tangga (ART) GIPI yang disahkan dalam Rapat Pimpinan Nasional GIPI tanggal 23 Mei 2023 [**Bukti P-3**], yang dalam hal ini diwakili oleh:

- **Tuan HARIYADI BS. SUKAMDANI**, lahir di Jakarta, tanggal 04-02-1965, alamat Jalan Bojonegoro Nomor 8, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta, pekerjaan wiraswasta, Warga Negara Indonesia (WNI) sesuai NIK: 31710604402650004 [**Bukti P-4**], dalam jabatan selaku **Ketua Umum DPP Gabungan Industri Pariwisata Indonesia**. yang berwenang bertindak untuk dan atas nama DPP Gabungan Industri Pariwisata Indonesia yang berkedudukan dan beralamat di Hotel Grand Sahid Jaya, Shopping Arcade No.04-05, Jalan Jenderal Sudirman 86, Jakarta 10220,

selanjutnya disebut “**PEMOHON I**”;



2. **PT. KAWASAN PANTAI INDAH**, suatu badan hukum perseroan terbatas ("PT") yang didirikan di Indonesia menurut hukum Indonesia dengan Akte Pendirian PT. KAWASAN PANTAI INDAH, dibuat oleh Dr. Stefanie Hartanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, tanggal 06 Juli 2022 [**Bukti P-5**] dengan pengesahan badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0046233.AHA.01.01 Tahun 2022 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan terbatas PT KAWASAN PANTAI INDAH tertanggal 11 Juli 2022 [**Bukti P-6**] yang dalam hal ini bertindak melalui **Direktur Utama** yang berwenang bertindak di dalam dan di luar lembaga peradilan sesuai ketentuan Pasal 12 Akta Pendirian Nomor 14 tertanggal 06 Juli 2022 yang dalam hal ini diwakili oleh:

- **Tuan RUSWANDI**, lahir di Brebes, tanggal 29-12-1990 (dua puluh sembilan Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh), bertempat tinggal di Jalan Mawar II, RT 004, RW 014, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, pekerjaan karyawan swasta, Warga Negara Indonesia (WNI) sesuai NIK: 121001118022900002 [**Bukti P-7**] dalam jabatan selaku Direktur Utama, yang berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. KAWASAN PANTAI INDAH, yang berkedudukan dan beralamat di Rukan Golf Island Boulevard, Pantai Indah Kapuk Sr No. 01, Desa/ Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Propinsi DKI Jakarta;

selanjutnya disebut "**PEMOHON II**".

3. **CV. PUSPITA NIRWANA**, suatu persekutuan komanditer yang didirikan di Indonesia menurut hukum Indonesia dengan Akte Pendirian CV PUSPITA NIRWANA dibuat oleh Notaris Sri Sumiaty, S.H., di Tangerang, tanggal 23 Juni 2005 [**Bukti P-8**] dengan

pengesahan badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0008164-AHA.01.15 Tahun 2021 tentang Pengesahan CV Puspita Nirwana tertanggal 24 Februari 2021 [**Bukti P-9**] yang dalam hal ini bertindak melalui **Direktur Utama** yang berwenang bertindak di dalam dan di luar lembaga peradilan sesuai ketentuan Pasal 5 Akta Pendirian Nomor 1 tertanggal 23 Juni 2005 yang dalam hal ini diwakili oleh:

- **Tuan ANFAR**, lahir di Jakarta, tanggal 27-03-1962 bertempat tinggal di Jalan Kebon Kacang Gang 22 Nomor 24, RT 005, RW 003, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta, pekerjaan karyawan swasta, Warga Negara Indonesia (WNI) sesuai NIK: 3216012703630001 [**Bukti P-10**] dalam jabatan selaku Direktur Utama, yang berwenang bertindak untuk dan atas nama CV. PUSPITA NIRWANA yang berkedudukan dan beralamat di menara Thamrin PB800 Jalan MH Thamrin Kav 3, Kota Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta; selanjutnya disebut "**PEMOHON III**";

4. **PT SERPONG ABADI SEJAHTERA**, suatu badan hukum perseroan terbatas ("PT") yang didirikan di Indonesia menurut hukum Indonesia dengan Akte Pendirian PT. SERPONG ABADI SEJAHTERA Nomor 9 dibuat oleh Notaris Rinaldi Putra, SH., MKn., di Kabupaten Lebak, Banten, tanggal 28 Agustus 2023 [**Bukti P-11**] dengan pengesahan badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0068649.AH.01.01 Tahun 2023 tentang Pengesahan PT. SERPONG ABADI SEJAHTERA tertanggal 13 September 2023 [**Bukti P-12**] yang dalam hal ini bertindak melalui **Direktur Utama** yang berwenang bertindak di dalam dan di luar lembaga peradilan sesuai ketentuan Pasal 12 Akta Pendirian Nomor 09 tertanggal 28 Agustus 2023 yang dalam hal ini diwakili oleh:



- **Tuan SUPRAYOGI**, lahir di Jakarta, tanggal 05-03-1983, beralamat di Jalan Belimbing yaper Nomor 37, RT 008, RW 007, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, pekerjaan karyawan swasta, Warga Negara Indonesia (WNI) sesuai NIK: 3171040506830003 [**Bukti P-13**] dalam jabatan selaku Direktur Utama, yang berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. SERPONG ABADI SEJAHTERA, yang berkedudukan dan beralamat di Hampton Square Lot 62A, Jalan Boulevard Raya Gading Serpong, Kelurahan Medang, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten; selanjutnya disebut "**PEMOHON IV**".

5. **PT. CITRA KREASI TERBAIK** suatu Perseroan Terbatas yang didirikan di Indonesia menurut hukum Indonesia dengan Akte Pendirian PT. CITRA KREASI TERBAIK dibuat oleh Dr. Stefanie Hartanto S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, tanggal 06 Juli 2022 [**Bukti P-14**] dengan pengesahan badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0046236.AH.01.01 Tahun 2022 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT CITRA KREASI TERBAIK tertanggal 11 Juli 2022 [**Bukti P-15**] yang dalam hal ini bertindak melalui **Direktur Utama** yang berwenang bertindak di dalam dan di luar lembaga peradilan sesuai ketentuan Pasal 12 Akta Pendirian Nomor 15 tertanggal 06 Juli 2022 yang dalam hal ini diwakili oleh:

- **Tuan RUSWANDI**, lahir di Brebes, tanggal 29-12-1990 bertempat tinggal di Jalan Mawar II, RT 004, RW 014, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, pekerjaan karyawan swasta, Warga Negara Indonesia (WNI) sesuai NIK: 1210011802900002 [**Bukti P-16**] dalam jabatan selaku Direktur Utama, yang berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. CITRA KREASI TERBAIK yang berkedudukan

dan beralamat di Citra Garden City 6 West I 01B, No.32, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta;

selanjutnya disebut "**PEMOHON V**".

6. **PT. SERPONG KOMPLEKS BERKARYA** suatu Perseroan Terbatas yang didirikan di Indonesia menurut hukum Indonesia dengan Akte Pendirian PT. SERPONG KOMPLEKS BERKARYA dibuat oleh Dr. Stefanie Hartanto S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, tanggal 06 Juli 2022 [**Bukti P-17**] dengan pengesahan badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0046245.AH.01.01 Tahun 2022 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT SERPONG KOMPLEKS BERKARYA tertanggal 11 Juli 2022 [**Bukti P-18**] yang dalam hal ini bertindak melalui **Direktur Utama** yang berwenang bertindak di dalam dan di luar lembaga peradilan sesuai ketentuan Pasal 12 Akta Pendirian Nomor 17 tertanggal 06 Juli 2022 yang dalam hal ini diwakili oleh:

- **Tuan RUSWANDI**, lahir di Brebes, tanggal 29-12-1990 bertempat tinggal di Jalan Mawar II, RT 004, RW 014, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, pekerjaan karyawan swasta, Warga Negara Indonesia (WNI) sesuai NIK: 1210011802900002 [**Bukti P-19**] dalam jabatan selaku Direktur Utama, yang berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. SERPONG KOMPLEKS BERKARYA yang berkedudukan dan beralamat di Jalan BSD Raya Utama Unit G. 39-50-51, Lantai Dasar, Kelurahan Lengkong Kulon, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten;
- selanjutnya disebut "**PEMOHON VI**".

Secara bersama-sama **PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V, PEMOHON VI** disebut "**PARA PEMOHON**".



Dengan ini PARA PEMOHON mengajukan Permohonan Pengujian Materil Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut "**UU Nomor 1 Tahun 2022**") Pasal 58 ayat (2), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757 [vide **Bukti P-20**] yang berbunyi:

*"Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/ spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen)";*

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut "**UUD 1945**"), yakni:

1) Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

*"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";*

2) Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

*"Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu".*

3) Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

*"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".*

4) Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

*"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".*

5) Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

*“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.*

## **II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON.**

### **A. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI.**

1. Bahwa perihal kewenangan Mahkamah Konstitusi mengadili dan menguji undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 dinyatakan dalam Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

*”Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;*

2. Bahwa kedudukan Mahkamah Konstitusi yang memiliki kekuasaan kehakiman secara eksplisit ditegaskan dalam konstitusi tertulis dengan berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

*“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*



3. Bahwa dengan berdasarkan ketentuan konstitusi tertulis di atas, maka Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan oleh UUD 1945 untuk melakukan pengujian undang-undang (*judicial review*) baik uji formil maupun uji materil terhadap UUD 1945 sebagai batu ujinya;
4. Bahwa selanjutnya dengan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "**UU MK RI**"), dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a yang berbunyi:  
*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";*
5. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1), (2), (3), (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-undang (selanjutnya disebut "**Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021**") mengatur obyek Permohonan Pengujian Materil terhadap Undang-undang adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/ atau bagian dari Undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945;
6. Bahwa oleh karena obyek Pengujian Materil yang dimohonkan PARA PEMOHON termasuk dalam lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalil-dalil tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan Pengujian Materil Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 terhadap UUD 1945;

7. Bahwa dalam melaksanakan kewenangannya menguji undang-undang terhadap UUD 1945, termasuk Pengujian Materil Undang-undang dengan parameter atau batu uji UUD 1945. Bersamaan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi itu menguji undang-undang, melekat pula 5 (lima) fungsi Mahkamah Konstitusi yakni sebagai Pengawal Konstitusi (*Guardian of Constitution*); Penafsir Akhir Konstitusi (*Final Interpreter of Constitution*); Pengawal Demokrasi (*Guardian of Democracy*); Pelindung hak konstitusional warga negara (*Protector of Citizen's Constitutional Rights*); Pelindung Hak Asasi Manusia (*Protector of Human Rights*);
8. Bahwa dalam melaksanakan kewenangannya menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, Mahkamah sedang menjalankan fungsi sebagai Pengawal Konstitusi (*Guardian of Constitution*). Dalam menjalankan fungsi Pengawal Konstitusi, maka dalam hal Pengujian Materil Undang-undang cq. Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 untuk menguji konstitusionalitas norma tersebut dengan batu uji UUD 1945;
9. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas berkenaan dengan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi sebagaimana diuraikan diatas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan Pengujian Materil terhadap konstitusionalitas norma Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 terhadap UUD 1945;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, mohon berkenan kiranya Mahkamah Konstitusi yang berwenang memeriksa, menyidangkan, mengadili, dan memutuskan permohonan Pengujian Materil Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 *aquo* terhadap UUD 1945 sebagaimana yang dimohonkan oleh PARA PEMOHON;



## **B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON.**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 menyebutkan bahwa: Pemohon adalah pihak yang mendalilkan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :
  - a. Perorangan Warga Negara Indonesia;
  - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  - c. Badan hukum publik atau privat; atau
  - d. Lembaga Negara;
2. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 antara lain menyebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan 'hak konstitusional' adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945;
3. Bahwa Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tidak mengatur mengenai kewenangan konstitusional. Namun dengan menganalogikan pada definisi hak konstitusional maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kewenangan hak konstitusional adalah kewenangan yang diatur dalam UUD 1945;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah PARA PEMOHON memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam

perkara Pengujian Undang-undang, yakni terdiri dari syarat-syarat sebagai berikut:

- a. memenuhi kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon sebagaimana diuraikan dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dirugikan dengan berlakunya suatu ketentuan undang-undang;
- c. untuk selanjutnya pembahasan secara terperinci mengenai *legal standing* Pemohon akan diuraikan di bawah ini.

5. Bahwa secara formal PEMOHON I merupakan subyek hukum dan merupakan organisasi yang memiliki dasar pembentukannya sebagai mandatori dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (“**UU Nomor 10 Tahun 2009**”) yang juga mengatur pembentukan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia. Ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2009 berbunyi:

*“Untuk mendukung pengembangan dunia usaha pariwisata yang kompetitif, dibentuk satu wadah yang dinamakan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia”.*

Selanjutnya ketentuan Pasal 50 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2009 yang berbunyi:

*“Keanggotaan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia terdiri atas:*

- a. pengusaha pariwisata;*
- b. asosiasi usaha pariwisata;*
- c. asosiasi profesi; dan*
- d. asosiasi lain yang terkait langsung dengan pariwisata”.*

Selain itu diatur pula Gabungan Industri Pariwisata Indonesia berfungsi sebagai mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta wadah komunikasi dan konsultasi para anggotanya dalam penyelenggaraan dan pembangunan kepariwisataan. Gabungan



Industri Pariwisata Indonesia bersifat mandiri dan dalam melakukan kegiatannya bersifat nirlaba;

6. Bahwa merujuk Pasal 50 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, memberikan mandatori kepada Gabungan Industri Pariwisata Indonesia melakukan kegiatan, antara lain:
  - a. menetapkan dan menegakkan Kode Etik Gabungan Industri Pariwisata Indonesia;
  - b. menyalurkan aspirasi serta memelihara kerukunan dan kepentingan anggota dalam rangka keikutsertaannya dalam pembangunan bidang kepariwisataan;
  - c. meningkatkan hubungan dan kerja sama antara pengusaha pariwisata Indonesia dan pengusaha pariwisata luar negeri untuk kepentingan pembangunan kepariwisataan;
  - d. mencegah persaingan usaha yang tidak sehat di bidang pariwisata; dan
  - e. menyelenggarakan pusat informasi usaha dan menyebarluaskan kebijakan Pemerintah di bidang kepariwisataan;
7. Bahwa dengan demikian maka PEMOHON I sebagai subyek hukum yang merupakan badan hukum (*recht persoon*) mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam melakukan upaya hukum Permohonan Pengujian Materil Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 yang berbunyi: "*Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/ spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen)*".
8. Bahwa PEMOHON I merupakan badan hukum (*recht persoon*) yakni badan hukum privat sebagai Perkumpulan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia sesuai Akta Nomor 04 tertanggal 14 Februari 2023 yang dibuat Notaris NADRAH IZAHARI, S.H., M.Kn., tentang

Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia disingkat GIPI tanggal 08 Maret 2023, dan pertama kali disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0002322.AH.01.07 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia tertanggal 28 Maret 2023; yang dalam hal ini bertindak melalui Ketua Umum DPP Gabungan Industri Pariwisata Indonesia sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (1) Anggaran dasar (AD) Jo. Pasal 17 ayat (3) Anggaran Rumah Tangga (ART) GIPI yang disahkan dalam Rapat Pimpinan Nasional GIPI tanggal 23 Mei 2023 yang berkedudukan dan beralamat di Hotel Grand Sahid Jaya, Shopping Arcade No.04-05, Jalan Jenderal Sudirman 86, Jakarta 10220;

9. Bahwa dengan bukti-bukti tersebut maka PEMOHON I dalam status badan hukum Perkumpulan yang sah dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang karenanya merupakan badan hukum privat yang mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai PEMOHON I dalam Permohonan Pengujian Materil aquo Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022;
10. Bahwa PEMOHON I sebagai struktur organisasi di tingkat pusat dan adanya struktur pengurus daerah sebagai Dewan Pengurus Daerah (DPD) Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, serta memiliki anggota dari induk organisasi industri pariwisata di Indonesia;
11. Bahwa PEMOHON I memiliki tujuan mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia dalam jiwa dan semangat UUD 1945 [vide Pasal 8 ayat (1) AD GIPI], dan berfungsi antara lain sebagai koordinator organisasi/asosiasi pariwisata di Indonesia menjadi wadah komunikasi dan konsultasi para anggotanya dalam penyelenggaraan dan pembangunan kepariwisataan berkelanjutan serta sebagai mitra Pemerintah dalam



melaksanakan pembangunan nasional, khususnya pembangunan dibidang kepariwisataan, baik dalam skala nasional maupun internasional [vide Pasal 9 AD GIPI];

12. Bahwa PEMOHON I sebagai **induk organisasi industri pariwisata** di Indonesia yang memiliki asosiasi sektoral yang merupakan anggota GIPI cq PEMOHON I, misalnya Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) yang saat ini memiliki 3.427 anggota yang terdiri 2.471 hotel, 830 restoran, 59 lembaga pendidikan, 60 afiliasi serikat dan 7 afiliasi gabungan. Sebagai induk atau konfederasi organisasi industri pariwisata terdiri atas sejumlah induk organisasi industri pariwisata di Indonesia 26 (dua puluh enam) asosiasi (PHRI, ORGANDA, ASPERAPI, IINTOA, HIPPINDO, ASTINDO, APJI, GAHAWISRI, ASPPI, APPBI, PPJI, ARKI, PKBSI, INACA, HPI, PUTRI, HILDIKTIPARI, ASPI, BARINDO, APERKI, REI, PPHI, FORUM HALAL TORISM, ASITA) ditambah 2 perusahaan, yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu terdiri atas 17 (tujuh belas) DPD GIPI di seluruh Indonesia (DPD Propinsi Bali, DPD Propinsi Bangka Belitung, DPD Propinsi Jawa Barat, DPD Propinsi Jawa Tengah, DPD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, DPD Propinsi Jawa Timur, DPD Propinsi Kepulauan Riau, DPD Propinsi Lampung, DPD Propinsi Nusa Tenggara Barat, DPD Propinsi Nusa Tenggara Timur, DPD Propinsi Sulawesi Selatan, DPD Propinsi Sulawesi Tengah, DPD Propinsi Sulawesi Tenggara, DPD Propinsi Sulawesi Utara, DPD Propinsi Sumatera Selatan, DPD Propinsi Sumatera Utara, DPD Propinsi Kalimantan Timur) yang menjadi mitra Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam mengembangkan pariwisata nasional secara tersistem, terstruktur, dan terukur; sehingga berwenang melindungi hak dan kepentingan anggotanya atas hak-hak konstitusional UUD 1945;
  
13. Bahwa PEMOHON I berperan dalam pembangunan pariwisata di Indonesia termasuk dengan melakukan “Deklarasi Industri Pariwisata

Bergerak dan Perang Terhadap COVID-19” yang diupayakan untuk menjalankan dan melakukan pengawasan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin dalam mewujudkan pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai penggerak roda kegiatan perekonomian masyarakat, melalui pengembangan pariwisata domestik secara tersistem, terstruktur, dan terukur;

14. Bahwa **PEMOHON II** merupakan badan hukum Perseroan Terbatas (PT) KAWASAN PANTAI INDAH yang menjalankan usaha dalam bidang hiburan sesuai ruang lingkup usaha dalam Anggaran Dasar Pasal 3 ayat (2) huruf a menjalankan kegiatan usaha dalam bidang jasa, meliputi dan termasuk: [5601] usaha jasa menyajikan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat usahanya; [90011] jasa pertunjukan kesenian dan hiburan panggung; [56301] usaha yang kegiatannya menghadirkan minuman beralkohol dan nonalkohol serta makanan kecil untuk umum di tempat usahanya dan telah mendapatkan izin dari instansi yang membinanya; dan sesuai dengan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha: 1207220026831 yang diterbitkan tanggal 12 Juli 2022, Perubahan ke-1 tanggal 14 Juni 2023 dari Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal [**Bukti P-21**], dan tentunya sebagai pembayar pajak atau Wajib Pajak, sehingga PEMOHON II sebagai badan hukum privat mempunyai kepentingan dan terdampak kerugian serta mempunyai kepentingan konstitusional atas terbitnya ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022;
15. Bahwa **PEMOHON III** merupakan badan hukum Persekutuan Komanditer (CV) Puspita Nirwana yang menjalankan usaha dalam bidang hiburan sesuai ruang lingkup usaha dalam Anggaran Dasar Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b menjalankan kegiatan usaha dalam bidang jasa, meliputi dan termasuk: [56302] suatu usaha penyediaan jasa pelayanan minum sebagai kegiatan utama di mana menyediakan



juga tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik hidup, atraksi pertunjukkan lampu sebagai layanan tambahan serta pramuria; [93294] suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas yang dilengkapi dengan tata cahaya dan suara, untuk mendengarkan musik atau menari mengikuti irama musik, dan menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman; [56301] usaha yang kegiatannya menghidangkan minuman beralkohol dan nonalkohol serta makanan kecil untuk umum di tempat usahanya dan telah mendapatkan ijin dari instansi yang membinanya; [56303] usaha penyediaan utamanya minuman baik panas maupun dingin dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, baik dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan maupun tidak dan baik telah mendapatkan surat keputusan sebagai rumah minum dari instansi yang membinanya maupun belum; [56101] usaha jasa menyajikan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat usahanya; [93292] usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk karaoke sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman; dan sesuai dengan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha: 8120002900695 yang diterbitkan tanggal 9 September 2018, Perubahan ke-10 tanggal 10 Juli 2022 dari Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal [**Bukti P-22**], dan tentunya sebagai pembayar pajak atau Wajib Pajak, sehingga PEMOHON III sebagai badan hukum privat mempunyai kepentingan dan terdampak kerugian serta mempunyai kepentingan konstitusional atas terbitnya ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022;

16. Bahwa **PEMOHON IV** merupakan badan hukum Perseroan Terbatas (PT) SERPONG ABADI SEJAHTERA yang menjalankan usaha dalam bidang hiburan sesuai ruang lingkup usaha dalam Anggaran Dasar Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf b menjalankan kegiatan usaha dalam bidang jasa, meliputi dan termasuk: [56303] usaha penyediaan

utamanya minuman baik panas maupun dingin dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, baik dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan maupun tidak dan baik telah mendapatkan surat keputusan sebagai rumah minum dari instansi yang membinanya maupun belum; [46334] usaha perdagangan besar minuman non alkohol, seperti sari buah, jus, minuman ringan, air mineral, air kemasan, dan produk sejenis lainnya; [46339] usaha perdagangan besar makanan dan minuman lainnya, seperti tepung beras, tepung tapioka, premiks bakeri, karamel, madu olahan, kerupuk udang dan lain-lain. Termasuk pangan untuk keperluan gizi khusus (untuk bayi, anak, dan dewasa), bahan tambahan pangan (*food additive*), bahan penolong (*processing aid*), makanan ringan lainnya, sereal dan produk berbasis sereal yang belum diolah maupun telah diolah, minuman produk kedelai, makanan siap saji, serta perdagangan besar makanan untuk hewan piaraan dan makanan ternak. [56101] usaha jasa menyajikan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat usahanya; dan sesuai dengan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha: 1409230027141 yang diterbitkan tanggal 14 September 2023 dari Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal [**Bukti P-23**], dan tentunya sebagai pembayar pajak atau Wajib Pajak, sehingga PEMOHON IV sebagai badan hukum privat mempunyai kepentingan dan terdampak kerugian serta mempunyai kepentingan konstitusional atas terbitnya ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022;

17. Bahwa **PEMOHON V** merupakan badan hukum Perseroan Terbatas (PT) CITRA KREASI TERBAIK yang menjalankan usaha dalam bidang hiburan sesuai ruang lingkup usaha dalam Anggaran Dasar Pasal 3 ayat (2) huruf a menjalankan kegiatan usaha dalam bidang jasa, meliputi dan termasuk: [90011] kegiatan atau usaha menyelenggarakan pertunjukan kesenian dan hiburan panggung,



seperti pertunjukan drama/teater, pagelaran musik, opera, sandiwara, pantomim, tari, perkumpulan kesenian daerah (wayang orang, lenong), jasa hiburan band, orchestra, kegiatan sastra dan sejenisnya; [56101] usaha jasa menyajikan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat usahanya; [56301] usaha yang kegiatannya menghadirkan minuman beralkohol dan nonalkohol serta makanan kecil untuk umum di tempat usahanya dan telah mendapatkan izin dari instansi yang membinanya; [56302] suatu usaha penyediaan jasa pelayanan minum sebagai kegiatan utama di mana menyediakan juga tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik hidup, atraksi pertunjukkan lampu sebagai layanan tambahan serta pramuria; dan sesuai dengan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha: 1207220014264 yang diterbitkan tanggal 12 Juli 2022, Perubahan ke-3 tanggal 12 Juli 2022 dari Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal [**Bukti P-24**], dan tentunya sebagai pembayar pajak atau Wajib Pajak, sehingga PEMOHON V sebagai badan hukum privat mempunyai kepentingan dan terdampak kerugian serta mempunyai kepentingan konstitusional atas terbitnya ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022;

18. Bahwa **PEMOHON VI** merupakan badan hukum Perseroan Terbatas (PT) SERPONG KOMPLEKS BERKARYA yang menjalankan usaha dalam bidang hiburan sesuai ruang lingkup usaha dalam Anggaran Dasar Pasal 3 ayat (2) huruf a menjalankan kegiatan usaha dalam bidang jasa, meliputi dan termasuk: [90011] kegiatan atau usaha menyelenggarakan pertunjukan kesenian dan hiburan panggung, seperti pertunjukan drama/teater, pagelaran musik, opera, sandiwara, pantomim, tari, perkumpulan kesenian daerah (wayang orang, lenong), jasa hiburan band, orchestra, kegiatan sastra dan sejenisnya; [56101] usaha jasa menyajikan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat usahanya; [56301] usaha yang kegiatannya menghadirkan minuman beralkohol dan nonalkohol serta makanan kecil untuk

umum di tempat usahanya dan telah mendapatkan ijin dari instansi yang membinanya; dan sesuai dengan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha: 1207220049375 yang diterbitkan tanggal 12 Juli 2022, Perubahan ke-5 tanggal 12 Juli 2022 dari Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal [**Bukti P-25**], dan tentunya sebagai pembayar pajak atau Wajib Pajak, sehingga PEMOHON VI sebagai badan hukum privat mempunyai kepentingan dan terdampak kerugian serta mempunyai kepentingan konstitusional atas terbitnya ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022;

19. Bahwa PARA PEMOHON mengalami kerugian atas berlakunya tarif pajak hiburan tertentu sebagaimana Obyek Pengujian Materil *aquo*, yang terdampak dan mengalami kerugian konstitusional dengan berlakunya ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 yang merupakan Obyek Pengujian Materil *aquo*, oleh karena menimbulkan akibat secara *causal verbant* kerugian konstitusional atas norma Obyek Pengujian Materil *aquo*;
  
20. Bahwa berdasarkan Putusan MK RI Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 010/PUU-III/2005 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian konstitusional sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi RI, sebagai berikut:
  - (1) Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945;
  - (2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
  - (3) Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;



- (4) Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- (5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak lagi terjadi;
21. Bahwa untuk menjelaskan adanya kerugian konstitusional PARA PEMOHON maka penting dimulai dengan pemahanan secara yuridis-sistematis terhadap norma Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 yang karenanya patut disampaikan pasal-pasal yang saling berkaitan untuk mendalami analisa yuridis-sistematis atas Obyek Pengujian Materil *aquo*, yakni:
- a. Pasal 58 ayat (1) yang berbunyi:  
*“Tarif PBJT ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)”.*
- b. Pasal 55 ayat (1) yang berbunyi:  
*”Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf e meliputi:*
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;*
- b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;*
- c. kontes kecantikan;*
- d. kontes binaraga;*
- e. pameran;*
- f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;*
- g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;*
- h. permainan ketangkasan;*
- i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;*

- j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
  - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
  - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa”.
- c. Pasal 50 yang berbunyi:
- “Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:*
- a. Makanan dan/ atau Minuman;
  - b. Tenaga Listrik;
  - c. Jasa Perhotelan;
  - d. Jasa Parkir; dan
  - e. Jasa Kesenian dan Hiburan”.
- d. Pasal 1 Angka 42 yang berbunyi:
- “Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu”;*
- e. Pasal 1 Angka 43 yang berbunyi:
- “Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir”.*

22. Bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut adanya konstruksi norma Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur pajak jasa hiburan khusus sebagai PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu) hanya dikenakan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa; yang tarifnya ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen);
23. Bahwa dengan demikian maka norma Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 yang merupakan Obyek Pengujian Materil *aquo*, terdiri atas konsep hukum (*legal concept*) mengenai hal-hal:
- a. secara khusus tarif PBJT;



- b. atas jasa hiburan;
- c. pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa;
- d. tarifnya paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen);

yang jika dirumuskan menjadi norma hukum yang dikualifikasi tertentu/ khusus namun menimbulkan kerugian konstitusional terhadap PARA PEMOHON;

24. Bahwa PARA PEMOHON mengalami kerugian konstitusional atas norma Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022, oleh karena:
- a. Obyek Pengujian Materil *aquo* yang menggunakan kata “**Khusus**” untuk tarif PBJT dengan reklasifikasi obyek pajak secara keliru, *ambigu*, sehingga tidak memiliki legitimasi (*unlegitimated*) rumusan norma hukum yang melanggar hak konstitusional PARA PEMOHON atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sesuai Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
  - b. Obyek Pengujian Materil *aquo* yang menggunakan frasa “**atas jasa hiburan**” dengan reklasifikasi yang keliru, *ambigu*, *unlegitimated*, dan bukan keadaan yang sebenarnya atau tidak otentik menjadi rumusan norma hukum; sehingga melanggar hak konstitusional PEMOHON atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sesuai Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, hak perlindungan dari perlakuan diskriminatif sesuai Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945, dan hak konstitusional atas layanan kesehatan sesuai Pasal 28H ayat (1) UUD 1945;
  - c. Obyek Pengujian Materil *aquo* yang menggunakan frasa “**pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa**”, dengan reklasifikasi yang keliru, *ambigu*, dan tidak otentik sebagai kualitas jasa hiburan khusus namun adalah nama jenis

usaha bersifat umum yang tidak identik diklaim bersifat mewah (*luxury*) dan dituduh yang perlu dikendalikan. Akibatnya, wajib pajak termasuk PARA PEMOHON mengalami perlakuan diskriminatif dalam pengenaan tarif pajak hiburan tertentu sehingga melanggar hak konstitusional PEMOHON atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sesuai Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dan hak konstitusional atas perlindungan dari perlakuan diskriminatif sesuai Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945, dan hak konstitusional atas layanan kesehatan sesuai Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, hak konstitusional atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sesuai Pasal 27 ayat (2) UUD 1945;

- d. Obyek Pengujian Materil *aquo* yang menggunakan frasa **“ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen)”** adalah norma yang diskriminatif, dan tidak ada *rasio legis*-nya, serta tidak sesuai dengan maksud asli (*original intens*) dalam Naskah Akademis RUU HKPD sehingga melanggar hak konstitusional PARA PEMOHON atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sesuai Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, perlindungan dari perlakuan diskriminatif sesuai Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945, hak atas layanan kesehatan sesuai Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, dan hak konstitusional atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sesuai Pasal 27 ayat (2) UUD 1945;

25. Bahwa norma Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 *aquo* menimbulkan kerugian konstitusional PARA PEMOHON dengan rumusan norma yang keliru, cacat logis, dan tidak otentik mengasumsikan profil jasa hiburan bersifat khusus yang dinormakan dengan kata “Khusus” seakan jasa hiburan khusus; padahal pada



jenis hiburan khusus tersebut sejatinya tidak khusus, tidak pula disajikan khusus pada konsumen khusus. Selain itu, norma yang dibunyikan dengan kata “Khusus” sejatinya bersifat nama umum (*generic*) yang tidak serta merta dimaknai sebagai nama khusus (*specific; particular; precise*). Namun rumusan norma tersebut bersifat diskriminatif, tidak otentik, gagal paham konsep hukum yang spesifik atau khusus yang dikenakan tarif pajak tertentu, sehingga mengakibatkan kerugian konstitusional PARA PEMOHON atas norma Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 *aquo* yang daya berlakunya bersifat memaksa dari kekuasaan memaksa (*coersif power*) kaidah hukum pajak. Misalnya rumusan norma dari kata “karaoke” adalah jenis hiburan seni menyanyi kosong yang bersifat massa/ populer dan bukan khusus. Karaoke (カラオケ) adalah salah satu kebudayaan populer Jepang yang termasuk dalam kategori kebudayaan massa (*mass culture*) yang merupakan tempat tujuan para pekerja (*salaryman*) melepaskan stres setelah bekerja. Demikian halnya spa yang bukan jasa hiburan kesenian *an sich*, namun layanan kesehatan, terapi kesehatan melalui media air (*Salus Per Aquam; Health Through Water*), sajian jamu tradisional khas dan kekeyaan intelektual bangsa Indonesia. Oleh karena itu rumusan norma pada kata “Khusus” tidak memiliki dasar dan nihil legitimasi (*unlegitimated*).

Walaupun suatu norma hukum itu memiliki keberlaku (*efficacy*) namun nihil keabsahan (*invalidity of the norm*) sehingga tidak memiliki legitimasi (*unlegitimated*) yang menimbulkan kerugian konstitusional PARA PEMOHON. Berikut ini dikemukakan alasan dan dalil **kontra-identifikasi subyek dan obyek pajak** sebagaimana berikut ini:

- a. Norma Obyek Pengujian Materil *aquo* **keliru mengidentifikasi subyek pengguna jasa hiburan** pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa; yang secara keliru dianggap hanya dikonsumsi pengguna hiburan tertentu dan mewah,

padahal secara *ontologis* konsep dan kenyataan sosial yang dikandungnya **tidak mutlak (100%) inheren mewah** bahkan jenis jasa hiburan tertentu dalam norma *aquo* merupakan hiburan populer, kebudayaan massa (*mass culture*) dan karenanya terjangkau bahkan kemungkinan murah.

- b. Norma Obyek Uji Materil *aquo* **keliru mengidentifikasi obyek usaha/ unit usaha** pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa; yang beranggapan hanya unit usaha hiburan *an sich*, padahal terdapat jasa bukan hiburan namun dominan layanan kesehatan, terapi kesehatan (*wellness*) seperti jasa terapi mandi uap/ spa terapi yang berisi layanan kesehatan tradisional dan sajian jamu tradisional nusantara. Norma *aquo* keliru mendefinisikan konsep umum dari hiburan massa/ populer, latihan bernyanyi dan menyalurkan bakat/ hobi yang jauh dari dominasi sifat kemewahan, sehingga tidak logis jika diasusikan jasa hiburan tertentu/ khusus dan bersifat mewah. Sebaliknya unit usaha lain-lain yang direklasifikasi sebagai Jasa Kesenian dan Hiburan yang lebih mahal dan bersifat komersial sehingga tentunya bersifat mewah karena tarif harga jual mahal. Sifat khusus suatu barang atau jasa karena jenis atau tipikal spesifik, standardisasi terukur, atau penggunaan terbatas. Norma *aquo* yang melekatkan kata “khusus” pada jasa hiburan tidak mutlak lebih mewah dan komersial serta tertentu atau khusus apabila diperbandingkan dengan jasa kesenian dan hiburan yang direklasifikasi dan dikenakan tarif pajak PBJT yang serupa, semisal jasa pameran mobil mewah, properti mewah, perhiasan mahal, benda/ karya seni, lukisan *masterpiece* namun tidak dinormakan jasa yang bersifat mewah. Hanya karena tidak dinormakan dengan kata “Khusus” maka jasa pameran barang mewah dan komersial tersebut bebas dari tarif pajak tinggi seperti pada hiburan tertentu [vide Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022]. Adanya kekeliruan, *ambigu*, cacat logis, tidak otentik, dan ketidakjelasan



rumusan norma *aquo* menimbulkan beban pajak tinggi yang berbeda dengan tarif pajak jasa kesenian dan hiburan lainnya dalam Pasal 58 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023.

- c. Norma Obyek Uji Materil *aquo* keliru mengidentifikasi **kenyataan empiris dan konsep hukum** pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa yang diasumsikan sebagai jasa hiburan yang “sifatnya mewah (*luxury*)” dan “sifatnya perlu dikendalikan” sehingga menjadi dalil ditetapkannya pajak hiburan “mewah”. Padahal kenyataan empiris profil pelaku usaha dalam bidang itu adalah pelaku usaha kecil dan menengah bahkan kemungkinan pelaku usaha informal. Oleh karena itu tidak berdasar jika jasa hiburan dengan melekatkan norma “khusus” serta merta didalilkan hiburan yang sifatnya mewah dan khusus untuk kalangan tertentu saja, apalagi dianggap sebagai jasa hiburan yang sifatnya perlu dikendalikan. Dengan demikian adanya kontradiksi terminologi (*contradictio in terminis*) dalam rumusan Pasal 58 ayat (2) *aquo*.
- d. Norma Obyek Uji Materil *aquo* keliru **mengidentifikasi relasi khusus subyek** pengguna dan obyek unit usaha pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa sebagai keadaan tertentu yang bersifat khusus. Hal itu ditelusuri dari alasan yang keliru dalam Naskah Akademis RUU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (RUU HKPD) [**Bukti P-26**] yang menyebutnya sebagai jasa hiburan khusus “yang sifatnya mewah (*luxury*) atau perlu dikendalikan”. Sehingga adanya **kekeliruan basis asumsi tarif pajak** yang merugikan wajib pajak. Terbukti adanya kekeliruan sekaligus *ambigu* dalam memasukkan basis kebijakan pajak hiburan ke dalam Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-undang, padahal tidak ada alasan dan kajian akademis memasukkannya sebagai jasa hiburan khusus yang dirumuskan dengan kata “Khusus” pada norma Pasal 58 ayat (2) *aquo*. Berikut ini diturunkan bukti tidak adanya *ratio legis* dan *original intens* perumusan norma Pasal 58 ayat (2) *aquo*

yang diambil dari dokumen Penyelarasan Naskah Akademis RUU HKPD *aquo* yang antara lain berbunyi:

*“... meskipun PBJT pada dasarnya menganut prinsip tarif tunggal tetap diberikan ruang bagi Pemda untuk menetapkan tarif pajak yang lebih tinggi untuk aktifitas hiburan yang sifatnya mewah (luxury) atau yang sifatnya perlu dikendalikan, seperti mandi upa/ spa, diskotek, kelab malam, karaoke, dan bar yang tarif maksimumnya ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) dalam RUU ini”* [Hasil Penyelarasan Naskah Akademis RUU tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, BPHN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2021, hlm. 295] [vide Naskah Akademis RUU HKPD, vide **Bukti P-26**].

Dokumen tersebut mencakup Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-undang yang telah diperiksa dan dilakukan penyelarasan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI [**Bukti P-27**], sehingga mengikat sebagai acuan dan panduan pembuat undang-undang dalam merumuskan norma dan sistem pengenaan tarif pajak hiburan dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 termasuk Pasal 58 ayat (2). Naskah Akademis (*academic draft*) penting dan mengikat karena mencakup hasil kajian perubahan UU dengan metode tertentu yang ditentukan dalam UU Pembentukan Perundang-undangan; misalnya menggunakan RIA (*Regulatory Impact Assesment*) sehingga bukan berdasarkan anggapan keliru, cacat logis, *prejudice*, maupun spekulasi apalagi *psueodo science* yang tidak kredibel sengaja diselipkan masuk ke dalam Nasakah Akademis menjadi Naskah Yuridis.

- e. Norma Obyek Uji Materil *aquo* keliru dan sewenang-wenang menerapkan kebijakan tarif pajak jasa hiburan oleh karena **tidak ada dasar kebijakan tarif paling rendah 40% (empat puluh persen) sampai paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen)**



apabila diperbandingkan dengan dokumen Naskah Akademis RUU HKPD *aquo. Quodnon* pengenaan tarif maksimum 40% (empat puluh persen) itu sendiri masih mengandung kekeliruan subyektif dan obyektif serta bersifat diskriminatif dengan kebijakan umum tarif pajak hiburan yang dipatok paling tinggi 10% (sepuluh persen). Prinsip umum tarif pajak dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 ini harus konsisten dengan reklasifikasi jenis PBJT yang dituangkan ke dalam Pasal 55 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2022 dengan pengenaan tarif pajak paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Dengan demikian maka pengenaan tarif pajak hiburan tinggi dalam Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 yang tidak ada acuan dan panduan serta dasar hukumnya dalam Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-undang yang merupakan garis kebijakan untuk perumusan RUU HKPD, maka tidak dapat dibantah **penyeludupan hukum terhadap dasar kebijakan tarif pajak (tax rate).**

- f. Norma Obyek Uji Materil *aquo* bukan hanya keliru merumuskan konsep hukum, yang tidak sesuai dengan garis kebijakan materi muatan yang dipatok dalam Naskah Akademis RUU HKPD *aquo*, namun mengandung inkonsistensi antar norma dalam pasal-pasal dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 58 ayat (2) bahkan dirumuskan diskriminatif, sewenang-wenang, cacat logis apabila diperhadapkan dengan Pasal 58 ayat (1), dan Pasal 55 ayat (1) huruf a sampai dengan l, serta Pasal 50 huruf e.

Perumusan norma sedemikian bukan saja buruk dalam disiplin materi muatan dalam tata cara pembuatan undang-undang namun lebih jauh lagi adanya norma hukum yang tidak memiliki validias sehingga merugikan hak konstitusional yang dijamin UUD 1945, termasuk dan tidak terbatas pada hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan hukum yang adil [vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945], hak atas perlindungan dari perlakuan diskriminatif [vide Pasal 28 I ayat 2 UUD 1945], hak atas layanan kesehatan

[vide Pasal 28H ayat (1) UUD 1945], hak atas perlindungan harta benda dalam kekuasaannya [vide Pasal 28G ayat (1) UUD 1945], hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan [vide Pasal 27 ayat (2) UUD 1945], serta hak atas hiburan yang kemudian difasilitasi undang-undang dengan jenis kegiatan pariwisata [vide Pasal 14 ayat (1) huruf g UU Nomor 10 Tahun 2009].

26. Bahwa dalam hal asumsi pembuat undang-undang cq pemerintah dalam bidang keuangan yang keliru dalam dasar kebijakan pengenaan pajak hiburan yang tinggi karena dimaksud sebagai upaya intervensi atas dampak sosial atau dampak negatif jasa hiburan. Hal itu adalah asumsi yang tidak berdasar, berlebihan, *prejudice* karena industri jasa hiburan sebagaimana halnya industri pariwisata adalah industri yang diijinkan (*permitted*), kausal pembolehan (*verlof*), terikat etika dan kode etik, aturan dan standar, serta kepatuhan regulasi sehingga merupakan jenis usaha jasa hiburan yang legal dan daftar positif (*positive list*) seperti halnya semua jenis Jasa Kesenian dan Hiburan dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) huruf a sampai dengan l UU Nomor 1 Tahun 2022, bahkan jasa hiburan merupakan salah satu jenis kegiatan pariwisata yang sah dalam UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Dengan demikian instrumen pengenaan tarif pajak tinggi tidak tepat dan bahkan tidak berkeadilan jika dipergunakan untuk mengatasi permasalahan sosial karena tidak relevan dikaitkan dan dibebankan kepada pengenaan pajak kepada jasa hiburan, akan tetapi dengan kewenangan pemerintah daerah yang memiliki wewenang pemerintahan melakukan pengendalian (kontrol) melalui mekanisme dan instrumen perijinan, pengawasan, pembinaan, dan mengembangkan standarisasi industri hiburan, bukan dengan instrumen penerapan tarif pajak hiburan yang melonjak tinggi;



27. Bahwa perumusan norma dari frasa “pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/ spa” yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 yang mengalami percampuran dan pertukaran atau kemenduaan (*ambiguity*) dalam rumusan norma (*jus scriptum*) yang apabila diperhadapkan dengan bentuk jasa layanan dengan kesenian musik, tari (vide Pasal 55 ayat (1) huruf b), pertunjukan sulap (vide Pasal 55 ayat (1) huruf f), dengan jenis layanan PBJT pada layanan makanan dan minuman (*food and beverage services*) sehingga secara ilmu hukum keadaan sedemikian dikenali sebagai norma yang kabur, norma yang tidak spesifik atau *an sich*, sehingga cacat logis dalam perumusan norma Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022.

Namun demikian, *quod non* jenis jasa hiburan diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa (vide Pasal 55 ayat (1) huruf l) tersebut secara hukum tidak tepat dinilai sebagai jasa hiburan “yang bersifat perlu dikendalikan” sebab unit usaha yang memiliki **kausal yang diijinkan (*permitted*)**, **kausal pembolehan (*verlof*)**, **terikat etika dan kode etik, aturan dan standar, serta kepatuhan regulasi** sehingga merupakan jenis usaha jasa hiburan yang **legal dan daftar positif (*positive list*)** seperti halnya semua jenis Jasa Kesenian dan Hiburan dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) huruf a sampai dengan l UU Nomor 1 Tahun 2022. Oleh karena itu tidak beralasan reklasifikasi jasa hiburan Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 itu barang mewah (*luxury*), perlu dikendalikan, daftar negartif (*negative list*), dan laten menyimpangi aturan (*against the law*), namun dimanfaatkan sebagai dalih menetapkan tarif pajak yang tidak logis, sewenang-wenang, melanggar asas keadilan dan asas kepastian hukum dengan ditetapkan pajak hiburan melonjak tinggi (4 kali sampai 7,5 kali) sehingga menjadi kausalitas pemutusan hubungan kerja (PHK) massal bahkan lonceng kematian usaha jasa hiburan diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa. Dalam

realitas empiris dan sosio-ekonomis jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa bukan bersifat mewah (*luxury*) dan tidak tepat mengasumsikannya sebagai jasa hiburan yang sifatnya perlu dikendalikan. Adanya asumsi keliru seakan jasa yang sifatnya perlu dikendalikan –yang diformalkan ke dalam arah kebijakan dalam dokumen Naskah Akademis RUU HKPD *aquo*, maka kenyataan norma itu adalah kekeliruan mendasar karena dengan berasumsi sifatnya perlu dikendalikan itu hanya dipakai dalam rezim hukum cukai yang dianalogikan sebagai “pajak dosa” (*sin tax*). Mencampurkan rezim hukum cukai itu ke dalam norma Obyek Pengujian Materil *aquo* adalah keliru mendasar, cacat logis, sewenang-wenang menggunakan kekuasaan, bahkan syakwasangka, *prejudice*, ataupun ilusionis terhadap jasa hiburan sehingga menjadi *causal verbant* kerugian konstitusional PARA PEMOHON. Apalagi kekeliruan tersebut dipergunakan sebagai dasar untuk pengenaan tarif pajak jasa hiburan yang berlaku khusus dengan tarif yang jauh melonjak tinggi apabila diperhadapkan dengan tarif pajak jasa hiburan lain yang hanya sebesar 10% (sepuluh persen).

28. Bahwa norma Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 *aquo* yang keliru dan tidak otentik dalam reklasifikasi obyek pajak hiburan, dan tidak diperoleh apa alasan, dasar, dan rasio hukum (*ratio legis*) merumuskan kata “Khusus” pada bagian awal bunyi Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 selain sebagai dalih perlakuan berbeda yang bersifat diskriminatif dalam pengenaan tarif pajak jasa hiburan. Padahal untuk mengatur jasa tertentu atau bersifat khusus telah dirumuskan dengan kata “tertentu” pada frasa “Pajak Barang dan Jasa Tertentu” disingkat PBJT sehingga adanya kekhususan yang berlebihan merupakan alasan yang dipaksakan untuk merumuskan sistem pengenaan tarif pajak hiburan yang berbeda (dan melonjak tinggi) dari pengenaan tarif pajak hiburan dalam Pasal 58 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2022. Norma sedemikian melanggar hak



konstitusional atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sesuai Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan hak konstitusional bebas dari perlakuan diskriminatif sesuai Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945;

29. Bahwa dalam hal menunjukkan PARA PEMOHON mengalami kerugian konstitusional dan/ atau kerugian empiris akibat diberlakukannya ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 yang bersifat diskriminatif, maka diuraikan alasan-alasan berikut ini:

- adanya **norma khusus** dengan rumusan frasa “pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa” akan tetapi mengandung cacat logis, kekeliruan asumsi, tidak otentik, dan bahkan *prejudice*, oleh karena itu tidak beralasan merumuskan norma khusus dengan menggunakan kata “Khusus”;
- sehingga premis normatif yang menetapkan **tarif khusus** yang berbeda atau jauh lebih tinggi sebesar paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) merupakan perlakuan berbeda yang bersifat diskriminatif apabila diperhadapkan dengan tarif pajak hiburan lain hanya 10% (sepuluh persen);
- menimbulkan **perlakuan berbeda atau bersifat diskriminatif** dengan pajak hiburan dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k UU Nomor 1 Tahun 2022 yang ditetapkan dengan tarif tetap 10% (sepuluh persen). Berbeda jauh dengan tarif pajak hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa paling rendah 40% (empat puluh persen) dan tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) yang masih lebih tinggi dari tarif lama sebesar paling tinggi 35% (tiga puluh lima persen) tanpa batas bawah. Kenaikan dari tarif lama sebesar 35% (tiga puluh lima persen) menjadi 75% (tujuh puluh lima persen) terbukti merugikan PARA PEMOHON karena melonjak lebih 100% (seratus persen) sehingga menjadi *causal verbant* kerugian konstitusional atas

pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sesuai Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

- menimbulkan **kerugian konstitusional** PARA PEMOHON karena adanya berbagai kenaikan nyata tarif pajak hiburan pada daerah kabupaten/kota yang cenderung meningkat naik daripada menurun dan tetap dibandingkan tarif pajak hiburan sebelumnya.

24. Bahwa norma Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 *aquo* secara *causal verbant* menimbulkan resiko usaha dengan terbitnya berbagai Peraturan Daerah (Perda) pada berbagai daerah kabupaten/ kota yang menggunakan tarif maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) sehingga adanya kerugian konstitusional PARA PEMOHON;

25. Bahwa norma Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 *aquo* menimbulkan resiko dan akibat kerugian besar dalam berusaha dan tidak terjaminnya hak berusaha yang berkeadilan. Bahkan akibat kerugian tersebut maka pelaku usaha anggota PARA PEMOHON terancam kelangsungan kegiatan usahanya, pemutusan hubungan kerja pekerja/ karyawan skala massal, berikut berdampak pada pekerja informal (mandiri) sebagai turunan dari penutupan usaha jasa hiburan tersebut, sehingga menimbulkan kerugian konstitusional PARA PEMOHON;

26. Bahwa kerugian konstitusional yang dialami oleh PARA PEMOHON dan pelaku usaha anggota PARA PEMOHON sebagai *causal verbant* dari norma Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 *aquo* tidak akan terjadi apabila tarif pajak hiburan tersebut ditetapkan dengan tarif yang sama dan berkeadilan, tidak bersifat diskriminatif jika ditetapkan sama dengan pajak hiburan dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a sampai dengan k, dengan pengenaan tarif pajak tunggal paling tinggi 10% (sepuluh persen). Oleh karena itu beralasan PARA PEMOHON



memohon dan mengajukan pengenaan tarif pajak untuk/ pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, mandi uap/ spa, beralasan hukum ditetapkan sama seperti halnya jasa hiburan lain sebesar paling tinggi 10% (sepuluh persen);

27. Bahwa secara formil pembuatan UU (*law making process*) UU Nomor 1 Tahun 2022 yang berkaitan dengan ruang lingkup materi muatan kegiatan usaha industri pariwisata yang merupakan lingkup kegiatan usaha anggota daripada PARA PEMOHON akan tetapi tidak adanya konsultasi publik dan tidak melibatkan partisipasi bermakna berupa menjangkau pendapat, masukan dan aspirasi pelaku usaha pariwisata cq PARA PEMOHON, khususnya PEMOHON I. Bahkan terbukti tidak adanya konsultasi dan sosialisasi yang dilakukan bersama dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*) industri hiburan dan industri pariwisata yang berhimpun dalam organisasi induk pariwisata di Indonesia cq. PEMOHON I [vide **Bukti P-3**] sehingga meniadakan hak partisipasi bermakna PARA PEMOHON sebagai pihak yang berkepentingan, pihak yang terdampak langsung terhadap pengaturan reklasifikasi jenis jasa hiburan dan terlebih lagi pengenaan tarif pajak hiburan dalam UU Nomor 1 Tahun 2022;
28. Bahwa dalam keadaan pembentuk undang-undang menggunakan kekuasaan memaksa (*coersive power*) yang mencari-cari alasan untuk pengenaan jenis layanan tertentu yang dikenakan pajak untuk menghimpun pajak dengan reklasifikasi dan pengenaan pajak hiburan yang melonjak tinggi seperti halnya pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa yang ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen dan tinggi 75% (tujuh puluh lima persen), merupakan penyalahgunaan kekuasaan, dengan alasan-alasan:
  - a. merujuk pendapat pakar hukum konstitusi bahwa bentuk penggunaan kekuasaan (*machstaat*) atau "tangan besi" dalam pembuatan undang-undang, sehingga melanggar ajaran negara

hukum yang demokratis (*demokratische rechtstaat*) [vide Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme di Indonesia*, hlm. 57];

- b. tidak diperbolehkan mencari-cari barang atau jasa kena pajak, apabila merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 52/PUU-IX/2011 yang dalam pertimbangan hukum Angka [3.19], halaman 81 yang lengkapnya berbunyi berikut ini:

*“Menimbang bahwa, menurut Mahkamah dasar pengenaan pajak termasuk pajak daerah tidak dapat dilakukan hanya karena adanya kebutuhan untuk pembangunan demi kemaslahatan umum sehingga mencari orang-orang atau bidang pelayanan jasa yang memiliki kemampuan membayar. Pengenaan pajak harus mempertimbangkan segala aspek, termasuk jenis usaha atau kegiatan yang dapat dikenai pajak serta aspek keadilan bagi wajib pajak”;*

Dengan demikian PARA PEMOHON mengalami kerugian konstitusional secara faktual dan secara prakiraan yang pasti atas pembentukan UU Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 58 ayat (2) *aquo* sehingga memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena mengalami kerugian konstitusional dan selanjutnya beralasan menurut hukum PARA PEMOHON berwenang mengajukan Permohonan Pengujian Materil UU Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 58 ayat (2) *aquo*.

29. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil di atas maka diberlakukannya Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 telah menimbulkan kerugian konstitusional PARA PEMOHON karena melanggar UUD 1945, termasuk:

- Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;*



- Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

*“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.*

- Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

*“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”;*

- Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

*“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.*

- Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

*“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.*

30. Bahwa dengan alasan dan dalil tersebut diatas, maka PARA PEMOHON telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan Permohonan Pengujian Materil atas UU Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 58 ayat (2) *aquo*, dan telah mengalami kerugian konstitusional secara *causal verbant* atas diberlakukannya Obyek Pengujian Materil *aquo* sehingga melanggar supremasi konstitusi UUD 1945.

### **III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIL TERHADAP PASAL 58 AYAT (2) UU NOMOR 1 TAHUN 2022.**

#### **A. Tentang Norma Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 mengandung perbedaan perlakuan yang bersifat diskriminatif sehingga melanggar hak konstitusional PARA PEMOHON atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sesuai Pasal 28D ayat (1) Jo. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.**

1. Bahwa konstitusi memberikan jaminan hak konstitusional atas perlindungan hukum yang adil sesuai Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*";
2. Bahwa mohon berkenan Majelis Hakim Konstitusi mengambil alih secara *mutatis mutandis* alasan dan dalil pada bagian kedudukan hukum dan kerugian konstitusional di atas sebagai alasan dan dalil dalam bagian alasan-alasan permohonan Pengujian Materil Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 aquo;
3. Bahwa norma Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 yang berbunyi "*Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/ spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen)*", merupakan norma yang bersifat diskriminatif oleh karena:
  - 3.1. terhadap reklasifikasi yang sama yakni Objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang sama yakni Jasa Kesenian dan Hiburan [vide Pasal 50 huruf e UU Nomor 1 Tahun 2022] yang kemudian dirumuskan lebih terinci ke dalam Pasal 55 ayat (1)



huruf a sampai dengan l, namun untuk jenis jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/ spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen). Padahal untuk jenis yang sama dilakukan reklasifikasi konsep hukum yang sama. Dengan demikian maka berkeadilan jika ditetapkan dengan tarif pajak hiburan yang sama yakni paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Norma yang sedemikian merupakan perlakuan berbeda yang bersifat diskriminatif yang melanggar hak konstitusional Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

- 3.2. tidak jelas apa rasio legis adanya diksi “Khusus” yang memulai frasa “*Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/ spa...*”, sehingga tidak ditemukan kejelasan justifikasi yuridis konstitusional maupun argumentasi hukum (*legal reasoning*) yang menjadi kausal perumusan norma Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022. Tidak adanya justifikasi yuridis konstitusional maka tidak ada dasar legitimasi norma aquo sehingga merupakan norma yang tidak memiliki validitas (*validity of norm*) dan karena itu bertentangan dengan hak konstitusional Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
- 3.3. adanya kata “Khusus” dalam frasa “pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa”, yang dirumuskan sebagai jenis jasa tertentu atau khusus telah keliru dan *prejudice* karena dianggap gaya hidup mewah kelas atas. Hal itu merupakan cacat logis, kekeliruan dalam pemahaman yang tidak otentik terhadap jasa diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa;
- 3.4. *quod non*, walaupun reklasifikasi secara khusus namun seluruh jenis hiburan termasuk ke dalam jenis kegiatan pariwisata yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari hak asasi manusia (HAM), hak berusaha dan atas hak pekerjaan

layak, keutuhan dasar menjadi bagian dari HAM, sebagaimana dalam ketentuan: (a) Konsideran huruf b UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang berbunyi “*bahwa kebebasan melakukan perjalanan dan memanfaatkan waktu luang dalam wujud berwisata merupakan bagian dari hak asasi manusia*”; (b) kegiatan hiburan dan rekreasi, termasuk Spa merupakan jenis usaha pariwisata [vide Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2009]; (c) Penjelasan Umum UU Nomor 10 Tahun 2009 Alinia Ketiga yang antara lain berbunyi: “*Selain itu, kepariwisataan telah berkembang menjadi suatu fenomena global, menjadi kebutuhan dasar, serta menjadi bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi*”;

- 3.5. merujuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 24 yang berbunyi: “*Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay.*”;
- 3.6. apabila merujuk Naskah Akademis RUU HKPD sebagai acuan, panduan dan legitimator akademis dan rujukan yuridis pembentukan norma hukum ke dalam UU Nomor 1 Tahun 2022, ternyata tidak ditemukan alasan, dasar kebijakan, *rasio legis* dan maksud asli (*original intents*) reklasifikasi Jasa Kesenian dan Hiburan dengan perlakuan berbeda yang khusus untuk jenis jasa diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa dengan tarif pajak hiburan menjadi paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen). Tidak ditemukan alasan mengapa kelima jenis hiburan tersebut direklasifikasi ke dalam ayat yang sama dengan rasional sebagai jenis usaha hiburan yang sifatnya mewah dan perlu dikendalikan, tanpa penjelasan dan kajian mendalam. Sehingga norma Obyek Pengujian Materil *aquo* merupakan menyimpang jauh dari “*blue print*”



rancangan undang-undang yang patut diduga merupakan penyeludupan hukum dalam pembuatan undang-undang;

Oleh karena itu tidak berdasar dan tidak ada *ratio legis* dan justifikasi yuridis konstitusional maupun HAM ditetapkannya tarif pajak hiburan tertentu yang berbeda, diskriminatif dengan tarif lain karena melonjak tinggi yang tidak sesuai pokok kebijakan ruang lingkup materi hukum dari Naskah Akademis RUU HKPD *aquo* [vide **Bukti P-26**]. Dengan demikian maka norma Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 *aquo* norma yang kabur, memiliki bawaan cacat logis semenjak awal perumusan yang menimbulkan kerugian konstitusional PARA PEMOHON.

4. Bahwa norma Pasal 55 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2022 membuat reklasifikasi Jenis Jasa Kesenian dan Hiburan sehingga adanya konsep hukum yang serupa untuk semua jenis [huruf a sampai dengan huruf l). Namun selanjutnya adanya perlakuan berbeda tarif pajak (*tax rate*) yang bersifat diskriminatif untuk jenis diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/ spa dengan tarif pajak yang berbeda yakni paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen), sedangkan tarif pajak untuk jasa hiburan yang lainnya hanya ditetapkan tarif tunggal paling tinggi 10% (sepuluh persen). Oleh karena itu jelas adanya perlakuan berbeda yang bersifat diskriminatif dalam rumusan norma Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022, hal mana bukan hanya bertentangan dengan hak konstitusional Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 namun dengan Asas Keadilan dan Asas Kepastian Hukum yang menjadi acuan pembentukan aturan hukum dan tarif pajak sesuai UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Kepatuhan pada Asas Keadilan dan Asas Kepastian Hukum itu bersifat mengikat kepada pembuat UU,

sebagai pengendalian atas sifat memaksa norma hukum pajak dan tarif pajak. Pengaturan UU Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 58 ayat (2) merupakan kewenangan hukum untuk yang bersifat memaksa pengenaan pajak hiburan tertentu/ khusus yang melonjak tinggi dibandingkan ketentuan sebelumnya (*lex prior*) maupun tarif pajak hiburan dalam Pasal 58 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2022;

5. Bahwa reklasifikasi Jasa Kesenian dan Hiburan Pasal 55 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2022 merupakan kekeliruan dan ambiguitas serta tidak konsisten untuk jenis jasa diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/ spa (huruf l), karena reklasifikasi tanpa rasio legis yang *legitimated* tetapi cacat logis, dipaksakan, *ambigu*, sehingga tidak jelas alasan mengenakan secara khusus tarif pajak hiburan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen). Tidak ditemukan basis kebijakan pajak dan *rasio legis* pelabelan dengan kata “Khusus” untuk/ pada frasa “diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/ spa”, sehingga melanggar hak konstitusional Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
6. Bahwa ketidakjelasan rumusan norma Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 *aquo* merupakan kekacauan dalam merumuskan konsep hukum karena adanya **bias kategoris** reklasifikasi khusus sehingga merugikan hak konstitusional PARA PEMOHON. Jika dianalisis kategori maupun konten konsep hukum dari Jasa Kesenian dan Hiburan dalam Pasal 55 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2022, tidak ada kualifikasi dan faktor khusus pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/ spa; karena bukan nama obyek yang khusus yang jelas (*clear*), tertentu (*particular*), langsung, dan *inheren* diasosiasikan bersifat mewah.



Apabila jenis jasa yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2022 diperbandingkan secara kategoris maupun nilai komersial-ekonomis, maka jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/ spa justru tidak serta merta dan identik jasa hiburan tertentu/ khusus yang bersifat mewah. Apabila diuji dengan konsep hukum jasa kesenian dan hiburan dalam Pasal 55 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2022, justru belum tentu bersifat mewah jika diperbandingkan dengan jasa pertunjukan kesenian (huruf b); pameran (huruf e) (misalnya: pameran/expo properti komersial mewah, pameran mobil mewah, pameran lukisan); pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor (huruf g).

Secara kategoris karaoke bukan jenis hiburan mewah, dan bahkan secara sosiologis-historis asal muasal karaoke adalah hiburan populer di Jepang yang termasuk kategori kebudayaan kesenian massa, dan berkembang luas untuk melepas stres. Karaoke berkembang menjadi hiburan massa termasuk kenyataan di Indonesia yang bahkan berkembang jasa karaoke keluarga sebagai wujud hak atas hiburan dan waktu luang, dikelola pelaku usaha skala kecil dan menengah bahkan menjadi usaha kreatif dan informal. Jasa hiburan populer/ massa karaoke secara sosiologis dan empiris bukan hiburan “yang bersifat mewah (*luxury*)” dan “yang bersifat perlu dikendalikan”.

Dalam kenyataan empiris lazim lazim dan faktual layanan hiburan karaoke tarif paket hemat ‘*Nyanyi 2 Jam Ruangan Small & Medium Cuma 25 Ribu*’, layanan karaoke keluarga dengan tarif sewa ruangan yang terjangkau sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu) yang merupakan bukti mematahkan asumsi keliru karaoke adalah jasa hiburan “yang sifatnya mewah (*luxury*)” dan “yang sifatnya perlu dikendalikan”. Bahkan adanya penganugerahan MURI (Museum

Rekor Indonesia) untuk klasifikasi 'Karaoke Keluarga Pertama di Indonesia' merupakan konsep sosial dan usaha yang nyata di lapangan yang mematahkan asumsi keliru pada karaoke sebagai pranata yang netral sebagai jasa hiburan.

Dengan kenyataan karaoke yang tarifnya terjangkau, paket hemat, dan karaoke keluarga serta karaoke yang dikelola UKM maka reklasifikasi karaoke sebagai jasa hiburan mewah dan dikonsumsi kelas khusus/ tertentu adalah tidak berdasar dan terbantahkan. Jika merujuk ketentuan Pasal 17 UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang berbunyi "*Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata*", maka adanya delegitimasi yuridis norma Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 *aquo*. Untuk reklasifikasi Spa sebagai jasa hiburan khusus adalah kekeliruan yuridis, karena profil Spa menurut hukum tidak termasuk kegiatan hiburan dan rekreasi [vide Pasal 14 ayat (1) huruf g UU Nomor 10 Tahun 2009] namun jenis kegiatan usaha pariwisata tersendiri yang bukan hiburan dan rekreasi [vide Pasal 14 ayat (1) Huruf m UU Nomor 10 Tahun 2009] sehingga adanya inkonsistensi dengan UU Nomor 10 Tahun 2009. Selain kekeliruan yuridis dan konflik norma dalam cara melakukan reklasifikasi, untuk jenis Spa tidak dipahami sebagai jenis terapi kesehatan dan perawatan melalui media air, termasuk layanan obat jamu tradisional bangsa Indonesia sehingga tidak beralasan dikualifikasi sebagai jenis khusus yang dikenakan tarif pajak tinggi dalam Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022;

7. Bahwa norma Obyek Pengujian Materil *aquo* yang dirumuskan secara diskriminatif dan keluar jauh dari sistem norma yang dikemas ke dalam reklasifikasi Jasa Kesenian dan Hiburan Pasal 55 ayat (1) huruf a sampai denan 1 UU Nomor 1 Tahun 2022,



menyimpangi sistem hukum yang bersifat utuh-menyuluruh (*wholism*), dan menjatuhkan penilaian keliru (dianggap “sifatnya mewah” dan “sifatnya perlu dikendalikan”), keliru basis argumentasi hukum karena ambigu dan mencampurkan baurkan, tumpang tindih antara jasa hiburan dengan hak kesehatan. Termasuk kontraksi dengan kesempatan berusaha yang adil bagi pelaku usaha kecil menengah, tanggungjawab pemenuhan HAM atas istirahat dan waktu luang (*right to rest and leisure, and periodic holidays*), perlakuan yang diskriminatif, *prejudice* dan *stereotyping* pada jasa hiburan. Bahkan pengenaan tarif pajak hiburan yang tidak berdasar karena tidak ditemukannya dasar kebijakan pengenaan tarif pajak tinggi pada jasa hiburan tertentu dengan batas bawah 40% apabila diperhadapkan dengan Naskah Akademis RUU HKPD. Oleh karena itu pengenaan tarif pajak naik untuk jasa hiburan tertentu dalam Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 tahun 2022 merupakan kenaikan yang tidak logis, tidak berkeadilan karena tidak terjangkau, sehingga dalam penilaian wajar dipastikan mematikan pelaku usaha. Kenyataan itu juga menurunkan daya saing pariwisata di Indonesia karena pajak hiburan di Indonesia paling tinggi dibandingkan dengan Thailand sebesar 5% (lima persen), Malaysia sebesar 6% (enam persen), Singapura sebesar 9 (sembilan persen), Filipina sebesar 18% (delapan belas persen) [Bukti P-28]. Fakta-fakta tersebut membuktikan norma Obyek Pengujian Materil *aquo* tidak memiliki legitimasi (*unlegitimated*), dan tidak absah norma (*invalidity of the norm*). Merujuk Hans Kelsen sistem hukum itu utuh menyeluruh menjadi satu kesatuan. “Sistem hukum tidak terdiri atas aturan tunggal (*rule*) tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki satu kesatuan sehingga menjadi suatu sistem, tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja” [Hans Kelsen, *General theory*, dalam Jimly Assyiddiqie, M.Ali Safa’at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012, hlm. 13). Hukum membedakan

antara keabsahan (*validity*) dan keberlakuan (*efficacy*). *Validity* suatu norma mengasumsikan eksistensi norma dan mengasumsikan kekuatan mengikat (*binding force*). Aturan adalah hukum, dan hukum yang jika valid adalah bukan norma. Menurut Kelsen, untuk menjadikan norma itu valid mesti memenuhi syarat; (a) satu norma mesti bagian dari sistem norma; (b) sistem itu mesti diberlakukan. (“*..for a norm to be valid, the following conditions must be fulfilled: (1) A norm must be part of a system of norms; (2) the system must be efficacious*”) [Hari Chand, *Modern Jurisprudence*, International Book Services, Kuala Lumpur, 1994, p. 93];

8. Bahwa perkenankan menurunkan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi RI yang berpendapat bahwa:

*“Mahkamah tidak akan membiarkan adanya norma dalam Undang-undang yang tidak konsisten dan tidak sesuai dengan amanat perlindungan konstitusional.”* [vide, pertimbangan MK dalam Putusan Nomor 1/PUU-VIII/2010, hal. 153];

9. Bahwa dengan alasan-alasan di atas maka norma Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 yang berbunyi “*Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/ spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen)*” adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.



**B. Tentang kerancuan norma Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 dengan tarif pajak bersifat diskriminatif dan tidak berkeadilan yang merugikan hak konstitusional atas perlindungan harta benda di bawah kekuasaannya, pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan, dan perlindungan, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, perlindungan dari perlakuan diskriminatif sesuai Pasal 28D ayat (1) Jo. Pasal 28 I ayat (2) Jo. Pasal 28G ayat (1) Jo. Pasal 28H ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945.**

1. Bahwa konstitusi memberikan jaminan hak konstitusional atas perlindungan hukum yang adil sesuai Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”;
2. Bahwa norma Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 yang berbunyi “*Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/ spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen)*”, merupakan norma yang bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan hak konstitusional atas perlindungan hukum yang adil sesuai Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, oleh karena:
  - a. perumusan norma *aquo* semenjak awal dibuat dengan perlakuan berbeda yang bersifat diskriminatif dengan menggunakan kata “Khusus” untuk melakukan pembedaan atau pengecualian daripada ketentuan tarif pajak hiburan paling tinggi 10% (sepuluh persen).
  - b. Perumusan norma *aquo* perlakuan berbeda pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/ spa, yang ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen);

- c. perumusan norma *aquo* membuat pengenaan tarif dalam skala yang melonjak lebih tinggi dari ketentuan ayat (1) Pasal 58 UU Nomor 1 Tahun 2022 (dari 40% sampai 75%), yang secara prinsip telah keluar dari rezim dan prinsip tarif turun pajak hiburan yang dipatok paling tinggi 10% (sepuluh persen);
- d. perumusan norma *aquo* bertentangan dengan maksud reklasifikasi pajak daerah ke dalam PBJT yang terjangkau dan diturunkan, namun diubah lebih tinggi khusus untuk/ pada *jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/ spa*; padahal tidak benar dan bukan jenis jasa hiburan khusus dan yang bersifat mewah karena termasuk layanan kesehatan, hiburan massa/ populer, dan diusahakan pelaku usaha kelas UKM;
- e. perumusan norma *aquo* yang menggunakan kata “pada” dalam frasa “pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/ spa” mengandung kekeliruan dan ketidakpastian hukum karena tidak jelas sasaran pengenaan pajak pada unit usaha atau pada jasa hiburannya. Dalam keadaan konkrit unit usaha karaoke lazim menyediakan layanan tambahan seperti *longue* atau kafe atau bar standar kecil atau bahkan biliar dalam lokasi yang sama, maka penggunaan kata “pada” menjadi penting dan berdampak bagi regulator, aparat pemerintah daerah kabupaten/ kota, maupun operator pelaksana pajak di lapangan. Selain itu kata “pada” tersebut bahkan pejuang dibebani pajak berganda dalam keadaan konkrit banyaknya varian layanan pada tempat usaha hiburan sehingga norma *aquo* menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga melanggar hak konstitusional atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil.

- 3. Bahwa norma Obyek Pengujian Materil *aquo* membuka kemungkinan pengenaan berbagai pajak pada industri pariwisata termasuk pelaku jasa hiburan yang pada lokus usahanya, misalnya pada tempat



usaha/ entitas hukum 'xyz' yang mengusahan jasa karaoke, yang tempat usahanya mencakup/memiliki fasilitas ruang-ruang karaoke (sebagai layanan primer/ utama), fasilitas *lounge* atau kafe, bahkan bar di area tempat usaha yang sama, sehingga entitas 'xyz' sebagai wajib pajak dikenakan PPN, PPh, bahkan sejumlah jenis PBJT sesuai Pasal 55 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2022, yakni terhadap layanan makanan dan minuman, layanan parkir dan valet, selain layanan hiburan karaoke. Kekaburan makna, dan ambigu, dan percampuran profil jenis usaha maupun rumusan konsep norma yang diberikan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, mandi upa/ spa, maka adanya kemungkinan adanya pajak berganda ini menimbulkan kerugian konstitusional PARA PEMOHON;

4. Bahwa adanya kekaburan makna, ambigu dan percampuran dalam konsep norma pada ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU Noor 1 Tahun 2022, dapat diidentifikasi dengan dekonstruksi konsep karaoke sebagai hiburan mewah (*luxury*) dan kelompok tertentu dengan adanya realitas karaoke keluarga, hiburan massa/ populer, mandi uap/ spa sebagai profil usaha layanan kesehatan, terapi, *wellness*, pijak refleksi, dan sajian jamu tradisional. Demikian pula adanya fakta pelaku usahanya yang dalam skala UKM yang membuka usaha pada lingkup usaha sebagaimana Pasal 55 ayat (1) huruf 1 Jo. Pasal 58 ayat (2) UU Noor 1 Tahun 2022, dan terbuka kemungkinan pengenaan pajak berganda atas beban pajak hiburan tertentu dengan pengenaan PPN untuk layanan makanan dan minuman (*F&B*) dalam satu lokasi usaha, pajak hiburan dengan pajak perhotelan yang membuktikan adanya cacat logis, ambigu dan ketidakjelasan konsep hukum yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengenaan tarif pajak hiburan tertentu sehingga mengakibatkan kerugian konstitusional PARA PEMOHON. Menurut pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 52/PUU-IX/2011, Angka [3.20], antara lain berpendapat:

“...Mahkamah sependapat dengan Ahli T.B Eddy Mangkuprawira yang menerangkan bahwa tumpang tindih pengenaan pajak oleh dua Undang-undang yang berbeda terhadap satu objek pajak berpotensi terjadi penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan pemungutan pajak atau abused of power yang melahirkan stigma power tax is the the power to destroy”;

5. Bahwa norma Obyek Pengujian Materil *aquo* menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerugian materil serta peluang berusaha dan memperoleh pekerjaan yang layak bagi pelaku usaha maupun pekerja dengan adanya pengenaan tarif pajak hiburan yang tinggi dan menyimpang dari prinsip pajak hiburan sebesar 10% (sepuluh persen) hasil reklasifikasi kepada PBJT, dengan situasi dan alasan-alasan:
  - a. Dalam keadaan konkrit pelaku usaha jasa hiburan mengalami **diskriminasi** yang dipastikan menimbulkan kerugian materil dengan tarif pajak hiburan yang tinggi menjadi paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen), sehingga merusak bahkan mematikan pondasi berusaha, iklim kenyamanan berusaha, keamanan berinvestasi dan beban-beban resiko berusaha dan investasi akibat dari ketidakpastian hukum yang akhirnya mengakibatkan kematian massal usaha hiburan yang merupakan kegiatan industri pariwisata yang sentral dalam masa depan pariwisata;
  - b. Norma *aquo* **tidak memiliki dasar kajian yang mendalam dan kredibel** jika dimaksudkan untuk meningkatkan pajak daerah atas kelima jenis jasa yang dikenakan pajak hiburan sebesar paling rendah 40% dan paling tinggi 75%, karena tidak ditemukan sebagai pokok kebijakan hukum yang dirumuskan dalam dokumen Naskah Akademis RUU HKPD. Apabila meneliti anggapan keliru ditujukan pada kelima jasa hiburan karena “yang sifatnya perlu dikendalikan”, maka pengenaan tarif pajak hiburan untuk/ pada kelima jenis pajak hiburan tersebut tidak berbasis kewajaran dan



keadilan tarif pajak, akan tetapi tendensi politis yang berpeluang mematikan pondasi berusaha dan kenyamanan berusaha. Bahkan bukan mustahil menganjlokkan indeks kemudahan dan keamanan berinvestasi di bidang pariwisata di Indonesia.

- c. Norma *aquo* menimbulkan dampak bagi **kemunduran serius hak berusaha (bisnis)** dalam kelima jenis jasa hiburan oleh karena secara kalkulasi bisnis dipastikan tidak mampu bertahan hidup (*survival*) dengan pengenaan tarif pajak sebesar 40% (empat puluh persen) sampai 75% (tujuh puluh lima persen) oleh karena dibebani biaya tetap gaji pegawai, biaya operasional, biaya sewa sewa tempat, biaya *royalty* musik dan lain-lain.
  - d. Norma *aquo* berdampak pada **aspek tenaga kerja**, terdapat penyerapan tenaga kerja sektor pariwisata yang signifikan yakni sebesar 21,26 juta orang [BPS Tahun 2021). Oleh karena jasa hiburan adalah termasuk dalam ekosistem pariwisata yang menjadi daya tarik pariwisata Indonesia, maka norma *aquo* dapat dipastikan mematikan kesempatan berusaha, hilangnya lapangan pekerjaan bagi sektor padat karya sebagai jaring pengaman sosial (*social safety net*) karena tidak memerlukan syarat pendidikan tinggi dan keterampilan tinggi;
  - e. Norma *aquo* berdampak luas bukan hanya untuk/pada lima jasa hiburan tersebut, karena **mata rantai jasa hiburan** yang berkaitan dengan pemasok yang merupakan usaha dalam skala UKM seperti pemasok bahan makanan dan minuman, petani, peternak dan lainnya, termasuk artis, pekerja kesenian, penyewaan properti dan lainnya. Sehingga mengakibatkan kerugian konstitusional atas hak berusaha dan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sesuai Pasal 27 ayat (1) UUD 1945;
6. Bahwa pengenaan tarif pajak hiburan tertentu yang melonjak tinggi dimaksud tidak sesuai dengan kesanggupan pelaku usaha industri

pariwisata dan kondisi pasar, maka kebijakan tarif pajak hiburan tertentu yang tinggi sesuai norma *aquo* menghambat produktifitas usaha dan mendistorsi kegiatan perekonomian di daerah. Selain itu pengenaan tarif pajak hiburan semikian membebani masyarakat dan pelaku usaha serta pekerja berikutan rantai usaha dari industri pariwisata dan hiburan yang mencakup banyak pelaku usaha skala UKM, koperasi dan bahkan sektor informal dan industri rumah (*home industri*) yang terdampak dari tarif pajak hiburan dimaksud;

7. Bahwa UU Nomor 1 Tahun 2022 yang menggantikan UU Nomor tentang Pajak Daerah dan Reribusi Daerah (selanjutnya disebut “**UU PDRD**”), justru menyimpang dan bertentangan dengan pokok-pokok kebijakan hukum yang digariskan dalam Naskah Akademis RUU HKPD [vide **Bukti P-26**], sehingga tidak memiliki legitimasi hukum oleh karena:
  - a. UU Nomor 1 Tahun 2022 untuk menjawab permasalahan ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*) bagi masyarakat (vide Naskah Akademis RUU HKPD, hlm.14), namun kontraproduktif dan menyimpang karena norma UU Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 58 ayat (2) *aquo* mengenakan tarif pajak hiburan tertentu yang tinggi antara batas bawah 40% (empat puluh persen) dan batas atas 75% (tujuh puluh lima persen);
  - b. merujuk dasar pemikiran Naskah Akademis RUU HKPD yang mengambil pendapat Machfud Sidik bahwa “pajak daerah yang baik harus memenuhi kriteria antara lain bijaksana dalam menghindari tarif pajak sangat tinggi (*wisdom in avoiding very hight tax rate*), beban pajak yang terjangkau (*the tax burden must be affordable*), pajak tidak boleh merugikan kebijakan ekonomi nasional (*the tax must not prejudice national economic policies..*)” [vide Naskah Akademis RUU HKPD, hlm. 53-54], yang merupakan bagian dari 13 (tiga belas) kriteria pajak daerah yang telah diterima luas di Indonesia. Sejumlah syarat obyektif pajak



darah tersebut tidak terpenuhi pada tarif pajak hiburan tertentu untuk lima obyek Pasal 58 ayat (2) *aquo*, dan karenanya melanggar pokok-pokok kebijakan yang ditentukan dalam Naskah Akademis RUU HKPD;

- c. UU Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 58 ayat (2) bertantangan dengan Asas *Equality* yang mensyaratkan pemungutan pajak sesuai dengan kemampuan dan penghasilan pajak. Penting dikemukakan negara bertanggungjawab melindungi wajib pajak dari norma dan tindakan diskriminatif [vide Naskah Akademis RUU HKPD, hlm. 60]. Dengan demikian pengenaan tarif pajak hiburan tertentu yang tinggi dengan batas bawah 40% dan batas atas 70% adalah melanggar Asas *Equality* yang dianut dalam Naskah Akademis RUU HKPD. Dengan berdasarkan Asas *Equality* dan mengacu syarat pengenaan pajak daerah yang bijaksana menghindari tarif pajak sangat tinggi (*wisdom in avoiding very high tax rate*), dengan beban pajak yang musti dijangkau (*the tax burden must be affordable*), maka tidak logis, tidak berkeadilan, dan diskriminatif pengenaan tarif pajak hiburan tertentu Pasal 58 ayat (2) *aquo*;
- d. UU Nomor 1 Tahun 2022 yang dimaksudkan untuk menjawab hambatan karena beririsan dengan UU lain sehingga menimbulkan multi interpretasi di lapangan [vide Naskah Akademis RUU HKPD, hlm.14], namun justru UU *aquo* menimbulkan multi interpretasi karena penggunaan kata “pada” dalam frasa “pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, mandi uap/ bar” dalam Pasal 58 ayat (2) *aquo*. Rumusan sedemikian justru mengulangi kekeliruan dalam hal penerapan pajak hotel sebagai pajak daerah yang ambigu dan potensial berganda dengan pajak pusat atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam kasus konkrit misalnya persewaan atas ruang lokasi ATM di dalam hotel atau persewaan toko souvenir [vide Naskah Akademis RUU HKPD, hlm. 228];

- e. UU Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 58 ayat (2) tidak menutup **kemungkinan pajak berganda** karena unit usaha hiburan, seperti karaoke bukan hanya menyajikan layanan karaoke, namun menyajikan layanan makanan dan minuman. Sesuai **KBLI Karaoke** mencakup usaha pokok ruangan karaoke dan dapat usaha pendukung termasuk layanan makanan dan minuman. Dengan demikian ada potensi kekaburan dalam realisasi antara pajak hiburan dengan pajak hiburan tertentu dengan pajak makanan dan minuman bahkan pajak perhotelan (hotel) sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam pengenaan tarif pajak;
- f. UU Nomor 1 Tahun 2022 dimaksudkan untuk memperkuat diskresi dan kewenangan perpajakan (*local taxing power*) khususnya bagi pemerintah kabupaten/ kota sebab menurut data tahun 2018 proporsi Pendapatan Asli daerah (PAD) kabupaten/ kota secara nasional hanya 14,75% dari total penerimaan APBD [vide Naskah Akademis RUU HKPD, hlm. 200], akan tetapi akumulasi penerimaan pajak hiburan secara nasional hanya sekitar 2% (dua persen) saja. Untuk Propinsi DKI Jakarta, realisasi pajak hiburan hanya menyumbang 1,6% (satu koma enam persen) dari total pajak daerah sepanjang tahun 2023, atau Rp687 miliar dari total Rp43,5 triliun [vide lampiran Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Bapenda DKI Jakarta, **Bukti P-29**]. Dengan demikian tidak kuat alasan mengejar realisasi pajak pada bidang yang tidak signifikan apalagi dengan pengenaan tarif pajak yang melonjak tinggi karena berdampak kelesuan pelaku usaha hiburan dan distorsi kegiatan pariwisata di daerah;
- g. UU Nomor 1 Tahun 2022 yang menggantikan UU PDRD melakukan reklasifikasi jenis jasa hiburan sebagai jenis pajak daerah, akan tetapi dalam Naskah Akademis RUU HKPD sama sekali tidak ada kajian akademis yang menjadi acuan dan



panduan dalam reformulasi pajak hiburan ke dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a sampai dengan l *aquo*. Sebab Naskah Akademis RUU HKPD hanya memberi acuan perubahan UU PDRB yang berkaitan dengan pajak daerah hanya untuk: (1) Pajak Air Tanah; (2) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pajak MBLB); (3) Pajak Hotel; (4) Pajak Restoran. Dengan demikian maka tidak ada acuan dan panduan reklasifikasi pajak hiburan tertentu ke dalam Pasal 55 ayat (1) *aquo*; dan tidak ada dasar legitimasi pengenaan tarif pajak hiburan sebesar 10% (sepuluh persen) yang terbatas hanya jenis jasa sebagaimana Pasal 55 ayat (1) huruf a sampai k saja. Selanjutnya, tidak ada dasar legitimasi pengenaan tarif pajak hiburan tertentu menjadi paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 58 ayat (2) *aquo*; dan perubahan dan penggantian UU PDRD dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 justru tidak membuat diskresi dan kewenangan perpajakan (*local taxing power*) pajak daerah karena tidak fokus mencari sumber pajak baru, akan tetapi hanya mengubah tarif pajak hiburan secara diskriminatif. Pengenaan tarif pajak hiburan tertentu yang lebih tinggi pada lima jasa hiburan ke dalam Pasal 58 ayat (2) *aquo* tidak berdasar dan tidak mematuhi Naskah Akademis RUU HKPD;

8. Bahwa adanya perlakuan berbeda yang bersifat diskriminatif terhadap industri jasa hiburan tertentu dengan norma Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 karena adanya sikap mendua tarif pajak hiburan dalam UU *aquo*, yakni menurunkan tarif pajak hiburan semula paling tinggi 35% (tiga puluh lima persen) menjadi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dengan Pasal 58 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2022, namun menaikkan tarif pajak hiburan tertentu menjadi paling rendah 40% dan paling tinggi 75%. Sehingga adanya perlakuan berbeda yang bersifat

diskriminatif pada jasa hiburan tertentu sehingga merugikan hak konstitusional pelaku usaha jasa hiburan tertentu yang merupakan anggota PEMOHON I.

Berikut ini disajikan data perbandingan tarif pajak hiburan UU PDRD dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 (“UU HKPD”);



**PERBANDINGAN TARIF PAJAK UU 28/2009 VS UU 1/2022**

| Objek Pajak   | Tarif UU 28/2009 | Tarif UU 1/2022 |
|---|------------------|-----------------|
| • Tontonan film   | Maks. 35%        | ↓ Maks. 10%     |
| • Pagelaran kesenian, musik, dan tari   | Maks. 35%        | ↓ Maks. 10%     |
| • Pameran   | Maks. 35%        | ↓ Maks. 10%     |
| • Pertunjukan Sirkus, Akrobat, Sulap  | Maks. 35%        | ↓ Maks. 10%     |
| • Permainan Biliar, Golf, dan Bowling   | Maks. 35%        | ↓ Maks. 10%     |
| • Pacuan Kuda dan Lomba Kendaraan Bermotor  | Maks. 35%        | ↓ Maks. 10%     |
| • Rekreasi Wahana Air, Ekologi, Pendidikan, Budaya, Salju, Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang | Maks. 35%        | ↓ Maks. 10%     |
| • Panti Pijat dan Refleksi  | Maks. 35%        | ↓ Maks. 10%     |
| • Hiburan Kesenian Rakyat/Tradisional   | Maks. 10%        | ↓ Bebas Pajak   |
| • Mandi Uap/Spa   | 0% - 35%         | ↑ 40% - 75%     |
| • Diskotek, Karaoke, Klub Malam, dan Bar  | 0% - 75%         | ↑ 40% - 75%     |

Page 2

Sumber: KADIN, 2024, 'Polemik Pajak Hiburan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan data adanya kenaikan tarif jasa hiburan untuk diskotek, karaoke, klub malam, bar, mandi uap/ spa (menjadi paling rendah 40% dan paling tinggi 75%) pada UU HKPD yang berbeda dengan jasa hiburan lainnya yang sebelumnya sebesar paling tinggi 35% (tiga puluh lima persen). Hal itu perlakuan berbeda yang diskriminatif karena untuk jasa hiburan lain malah diturunkan menjadi paling tinggi 10% (sepuluh persen) [ex Pasal 58 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) huruf a sampai dengan k UU HKPD], akan tetapi tidak berlaku pada diskotek, karaoke,



kelab malam, bar, mandi uap/ spa. Oleh karena itu adanya berkali-kali perlakuan berbeda yang bersifat diskriminatif pada lima jenis jasa hiburan (diskotek, karaoke, kelab malam, bar, mandi uap/ spa), yaitu:

- a. Diskriminasi kesatu, yaitu reklasifikasi jenis pajak hiburan dengan **tarif pajak tunggal dan seragam yang diturunkan menjadi paling tinggi 10% (sepuluh persen)** dari sebelumnya paling tinggi 35% (tiga puluh lima persen). Namun, tarif pajak pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, mandi uap/ spa, justru dinaikkan menjadi paling rendah 40% dan paling tinggi 75%;
  - b. Diskriminasi kedua, yaitu pengenaan tarif pajak hiburan tertentu dinaikkan dengan **norma “pemaksaan”** berupa batas bawah 40% (empat puluh persen) pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar. Padahal tarif pajak hiburan sebelumnya (menurut UU PDRD) tanpa batas bawah atau tarif pajak paling rendah 0% (nol persen);
  - c. Diskriminasi ketiga, yaitu **tarif pajak naik yang tidak dilindungi dari kemungkinan pajak berganda** karena adanya layanan utama dan layanan penunjang pada jenis usaha yang sama, seperti dengan pajak atas makanan dan minuman, parkir, *valet*, *royalty*, dan lain-lain;
9. Bahwa apabila dilakukan perbandingan antara tarif pajak hiburan yang berlaku sebelumnya berdasarkan UU PDRD dengan tarif pajak baru berdasarkan UU HKPD maka ditemukan perlakuan berbeda yang bersifat diskriminatif untuk obyek pajak hiburan yang serupa menurut reklasifikasi Pasal 55 ayat (1) UU HKPD, sebagaimana tabel berikut ini:

| No. | Objek Pajak  | Tarif UU 28/2009 |   | Tarif UU 1/2022 |
|-----|--|------------------|---|-----------------|
| 1.  | Tontonan Film  | Maks. 35%        | ↓ | Maks. 10%       |
| 2.  | Pagelaran Kesenian, Musik, dan Tari  | Maks. 35%        | ↓ | Maks. 10%       |
| 3.  | Pameran  | Maks. 35%        | ↓ | Maks. 10%       |
| 4.  | Pertunjukan Sirkus, Akrobat, Sulap   | Maks. 35%        | ↓ | Maks. 10%       |
| 5.  | Permainan Biliar, Gold, Bowling  | Maks. 35%        | ↓ | Maks. 10%       |
| 6.  | Pacuan Kuda dan Lomba Kendaraan Bermotor   | Maks. 35%        | ↓ | Maks. 10%       |
| 7.  | Rekreasi Wahana Air, Ekologi, Pendidikan, Budaya Salju, Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang | Maks. 35%        | ↓ | Maks. 10%       |
| 8.  | Panti Pijat dan Refleksi   | Maks. 35%        | ↓ | Maks. 10%       |
| 9.  | Hiburan Kesenian Rakyat/ Tradisional   | Maks. 10%        | ↓ | Bebas Pajak     |
| 10. | Mandi Uap/Spa  | 0%-35%           | ↑ | 40% - 75%       |
| 11. | Diskotek, Karoke, Kelab Malam, dan Bar   | 0%-75%           | ↑ | 40% - 75%       |

Dari sajian data perbandingan kenaikan tarif pajak jasa hiburan dapat diidentifikasi fakta hukum berikut ini:

- (1) reklasifikasi pajak hiburan dari UU PDRD kepada UU HKPD mengakui **prinsip umum tarif turun jasa hiburan** dari paling tinggi 35% menjadi paling tinggi 10%;
- (2) prinsip umum tarif turun jasa hiburan dalam UU HKPD dimaksudkan untuk **restrukturisasi pajak daerah** karena ekonomi biaya tinggi (*hight cost economi*) dan Putusan MK RI No. 52/PUU-IX/2011 terkait dengan objek pajak golf yang dinilai pajak berganda, dengan memberikan **sumber baru pajak daerah**;
- (3) diakuinya prinsip umum tarif pajak turun *aquo* menjadi paling tinggi 10%, namun ternyata untuk kategori pajak hiburan terjadi tarif pajak naik sebesar 15% dengan analisa berikut ini:
  - (a) pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, mandi uap/ spa diberlakukan tarif pajak gradatif paling rendah 40% dan paling tinggi 75%, adalah perlakuan berbeda



dari prinsip umum tarif turun dalam UU HKPD dari 35% menjadi paling tinggi 10%;

- (b) perlakuan berbeda pada 5 (lima) jasa hiburan tersebut dari prinsip umum tarif turun ditemukan pada 3 bentuk ini: (1) diskriminasi dari prinsip umum tarif pajak turun paling tinggi 10% terhadap tarif pajak naik jasa hiburan tertentu (40%-75%); (2) diskriminasi dari prinsip tarif pajak tunggal menjadi tarif pajak gradatif; (3) diskriminasi dari “kuncian” tanpa batas bawah (0%) menjadi tarif pajak dengan batas bawah (40%);
- (c) **adanya diskriminasi obyektif dan subyektif**, yaitu: (1) diskriminasi **obyek tarif pajak naik** (dari 35% ke 40%-75%) yang semestinya diturunkan seragam menjadi paling tinggi 10%; dan diskriminasi **subyek reklasifikasi pajak hiburan tertentu** yang diperlakukan berbeda karena karena asumsi keliru “yang bersifat mewah (luxury) dan ”yang bersifat perlu dikendalikan” dilekatkan pada jasa hiburan tertentu;
- (d) anjloknya realisasi pajak hiburan (tahun 2019 sd. tahun 2020) sebagai alasan akademis mengakui prinsip umum tarif pajak turun (menjadi paling tinggi 10%), namun ternyata tarif pajak turun [-25%] (dari 35% ke 10%) yang terjadi adalah **transfer tarif pajak** yang menjadi beban 5 (lima) jasa hiburan tertentu/ khusus dari semula [35%] menjadi tarif baru [40%-75%];
- (e) selisih tarif pajak dari batas bawah [0%] menjadi batas bawah [40%] terjadi **transfer tarif pajak naik [15%] dari hasil konsolidasi** tarif pajak turun [25%] dengan tarif pajak hiburan tertentu naik dari batas bawah [40%], maka UU HKPD pada kenyataannya menerapkan tarif pajak naik jasa hiburan [15%] tanpa adanya dadat legitimasi.

Dari analisa data ternyata UU HKPD menerapkan kebijakan makro pajak yang “menerkam” jasa hiburan tertentu/ khusus, yang justru menyimpang dari prinsip umum tarif pajak turun. Methapor kebijakan makro tarif pajak kesenian dan hiburan ini keadaan itu seperti pepatah lama: *“tiba di mata dipicingkan, tiba di perut dikempiskan”, namun tiba di mulut diterkam*”.

Tidak sampai di situ, karena tarif pajak hiburan tertentu tidak betahan pada batas bawah tarif pajak dengan fakta kecenderungan pemerintah kabupaten/ kota menaikkan pajak hiburan tertentu/ khusus dari batas bawah [40%]. Misalnya, Kabupaten Denpasar semula (UU PDRD)= [10%] naik menjadi (UU HKPD)= [40%]; Propinsi DKI Jakarta semula (UU PDRD)=[25%] menjadi (UU HKPD)= [40%]; Kota Mataram semula (UU PDRD) 40% naik menjadi (UU HKPD)=[60%].

Dengan demikian UU HKPD yang dimaksudkan menciptakan sumber baru pajak daerah justru berkutut dengan jenis/ sumber pajak hiburan sebelumnya (UU PDRD), dan kenaikan tarif pajak hiburan tertentu yang menimbulkan distorsi kegiatan industri/jasa hiburan di daerah. Hal itu berdampak luas pada kegiatan pariwisata di daerah dan nasional yang terbukti dengan keberatan dan penolakan pelaku usaha jasa hiburan dan pariwisata. Jika diperhadapkan dengan maksud perubahan (dari UU PDRD ke UU HKPD) untuk menciptakan sumber pajak baru, namun terbukti tidak ada sumber baru pajak daerah karena pengenaan pajak hiburan hanya reklasifikasi dan transfer tatf pajak naik bukan diskresi dan



kewenangan mencai sumber pajak baru dalam restrukturisasi pajak daerah.

Dengan kenyataan tarif pajak naik jasa hiburan tertentu yang melonjak tinggi adalah bukan tarif pajak yang bijaksana, bukan beban pajak yang dapat dijangkau (*affordable*), sehingga tidak sesuai dengan maksud perubahan UU sebagaimana Naskah Akademis RUU HKPD yang menggariskan: “pajak daerah yang baik harus memenuhi kriteria antara lain bijaksana dalam menghindari tarif pajak sangat tinggi (*wisdom in avoiding very high tax rate*), beban pajak yang terjangkau (*the tax burden must be affordable*), pajak tidak boleh merugikan kebijakan ekonomi nasional (*the tax must not prejudice national economic policies..*)” [vide Naskah Akademis RUU HKPD, hlm. 53-54].

Dapat disimpulkan kebijakan tarif pajak kesenian tidak memiliki dasar kebijakan sehingga tidak memiliki legitimasi (*unlegitimated*). Kebijakan tarif pajak hiburan dengan perlakuan yang berbeda dan bersifat diskriminatif bertentangan dengan hak konstitusional atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil [melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945], hak konstitusional atas perlakuan diskriminatif [pasal 28 I ayat (2) UUD 1945], hak konstitusional atas perlindungan harta benda di bawah keusaannya (wajib pajak) [Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945], hak konstitusional atas pekerjaan dan penghiduan yang layak bagi kemanusiaan [Pasal 27 ayat (2) UUD 1945].

Merujuk pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 52/PUU-IX/2011 yang dalam pertimbangan hukum Angka [3.19], halaman 81, menegaskan bahwa

pengenaan pajak termasuk pajak daerah tidak dapat dilakukan hanya karena adanya kebutuhan untuk pembangunan demi kemaslahatan umum sehingga mencari orang-orang atau bidang pelayanan jasa yang memiliki kemampuan membayar, namun Mahkamah Konstitusi menggariskan amanat agar **tarif pajak mempertimbangkan aspek keadilan bagi wajib pajak;**

10. Bahwa pengenaan tarif pajak hiburan tertentu yang melonjak tinggi mencapai paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) [ex Pasal 58 ayat (2) *aquo*] dipastikan memberatkan dan mematikan kesempatan berusaha karena industri jasa hiburan tertentu dikenakan juga beban-beban pajak lain yang bersifat memaksa. Jika didaftarkan beban-beban pajak hiburan tertentu yang melonjak tinggi dan menjadi “tsunami” bagi industri pariwisata dimana jasa hiburan rantai usaha pentingnya, sehingga tidak akan mencapai tujuan UU Nomor 1 Tahun 2022 untuk restrukturisasi tarif pajak menyokong pemulihan ekonomi dari sektor industri pariwisata.

Berikut beban-beban pajak jasa hiburan tertentu [ex Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022], misalnya yang dibebankan pada unit usaha karaoke (yang menyediakan layanan tambahan atas makanan dan minuman, *lounge/caffe, bar*, dan layanan parkir dan *valet*, dan lainnya) dengan simulasi berikut ini:

- Pajak Barang dan Jasa tertentu (PBJT) sebesar paling rendah 40% dan paling tinggi 75%;
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% (sebelas persen),
- Pajak Penghasilan (PPh) badan 25% (dua puluh lima persen),
- PPh pribadi selaku pengusaha sebesar 5% sampai 35% tergantung penghasilan kena pajak;
- Pajak parkir dan *valet*;



- Pajak perhotelan (hotel) jika dalam satu kawasan hotel dan karaoke, bahkan juga menyasar dan berimbas pada jasa perhotelan lainnya selain hotel.

Andai hanya menghitung pajak hiburan dengan tarif paling rendah 40% (empat puluh persen), ditambah dengan PPh badan 25% (dua puluh lima persen) saja menjadi 65% (enam puluh lima persen), adalah beban pajak yang tidak logis dan rasional sehingga penetapan tarif pajak (*rate tax*) sedemikian tidak berkeadilan dan melanggar Asas *Equality*. Belum lagi beban atas *royalty* atas penggunaan karya musik dan lagu yang disajikan, dan menanggung biaya tetap untuk gaji pegawai, biaya operasional, biaya sewa sewa tempat, biaya *royalty* musik dan lain-lain. Pengenaan tarif pajak yang tinggi dan tidak rasional itu dipastikan kematian usaha hiburan, seperti *methapor* 'menyembelih angsa bertelur emas' dari cerita asli berjudul '*The Goose and the Golden Egg*' yang mengajarkan keburukan parah keserakahan. Oleh karena itu pengenaan tarif pajak yang melonjak tinggi pada jasa hiburan tertentu [ex Pasal 58 ayat (2) *aquo*] secara langsung berdampak (*direct impact*) kepada hidupnya industri jasa hiburan yang merupakan rantai penting industri pariwisata, dan lebih dari itu berdampak kepada aspek tenaga kerja karena penyerapan tenaga kerja sektor pariwisata yang signifikan sebesar 21,26 juta orang sesuai data BPS Tahun 2021. Dengan demikian menjadi *causal verbant* kerugian konstitusional pelaku usaha dan asosiasi yang bergabung ke dalam Gabungan Industri Pariwisata Indonesia cq PEMOHON maupun yang dialami pelaku usaha sebagaimana PEMOHON II.

Adalah tidak konstitusional apabila mengenakan tarif pajak kepada barang dan jasa tertentu namun tidak jelas, *ambigu* dan tidak presisi dalam menetapkan obyek yang dikenakan pajak,

yang seakan hanya mengejar obyek barang dan jasa yang dikenakan pajak untuk kepentingan kebutuhan pembangunan demi kemaslahatan umum, sekalipun. Hal itu merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 52/PUU-IX/2011 yang dalam pertimbangan hukum Angka [3.19], halaman 81 yang lengkapnya berbunyi: *“Menimbang bahwa, menurut Mahkamah dasar pengenaan pajak termasuk pajak daerah tidak dapat dilakukan hanya karena adanya kebutuhan untuk pembangunan demi kemaslahatan umum sehingga mencari orang-orang atau bidang pelayanan jasa yang memiliki kemampuan membayar. Pengenaan pajak harus mempertimbangkan segala aspek, termasuk jenis usaha atau kegiatan yang dapat dikenai pajak serta aspek keadilan bagi wajib pajak”*;

11. Bahwa tidak benar anggapan yang keliru bahwa kegiatan jasa hiburan sudah pulih dari dampak luar biasa pandemi COVID-19 apabila diperhadapkan dengan data realisasi pajak hiburan, sehingga anggapan tersebut merupakan kekeliruan dalam disiplin pemikiran. Menurut data di masa sebelum pandemi COVID-19 pada tahun 2019, realisasi pajak hiburan sebesar Rp2,4 triliun. Bandingkan dengan di masa pandemi COVID-19 pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak hiburan di daerah anjlok menjadi Rp787 miliar, dan pada tahun 2021 semakin anjlok menjadi Rp477 miliar. Sedangkan realisasi penerimaan pajak hiburan tahun 2023 sebesar Rp2,2 triliun. Oleh karena itu, jika membandingkan sebelum dengan setelah pandemi COVID-19 maka realisasi pajak hiburan belum menyamai realisasi tahun 2019, oleh karena itu tidak berdasar anggapan yang menyebutkan jasa hiburan sudah pulih yang dipakai sebagai dalih pembenaran pengenaan pajak hiburan tertentu tinggi sebagaimana ketentuan Pasal 58 ayat (2) *aquo* oleh karena:



- a. tidak valid dan menggelikan apabila membandingkan realisasi penerimaan pajak hiburan tahun 2023 untuk membenaran pengenaan pajak hiburan tertentu dinaikkan menjadi paling rendah 40% (empat puluh persen dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen), karena RUU HKPD tersebut dirancang pada tahun 2021 dan diundangkan tahun 2022 sebagai UU Nomor 1 Tahun 2022 sehingga acuannya bukan data tahun 2023.
  - b. jika RUU HKPD dirancang tahun 2021 maka logis jika analisa ekonomi penerimaan pajak tahun 2021 dan 2020 dipergunakan dalam merancang RUU HKPD, sehingga beralasan jika tarif pajak jasa hiburan tertentu ikut diturunkan bukan dinaikkan;
  - c. *quod non* menguji validitas norma tarif pajak yang tinggi untuk jasa hiburan tertentu [ex Pasal 58 ayat (2)] dengan memperhadapkannya pada data realisasi pajak hiburan tahun 2023, terbantahkan dengan realiasi pajak hiburan tahun 2023 yang dipublikasi Bapenda DKI Jakarta yang menyumbang hanya 1,6% (satu koma enam persen) dari total pajak daerah, atau hanya Rp687 miliar dari Rp43,5 triliun [vide lampiran Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Bapenda DKI Jakarta, [vide **Bukti P-29**];
12. Bahwa dengan demikian pengenaan pajak hiburan melonjak tinggi sebagaimana Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 berdampak bagi kelangsungan usaha/ industri hiburan yang berdampak pada kehilangan daya saing, hilangnya lapangan kerja bahkan tutupnya usaha hiburan yang menjadi efek domino kepada konsumen dan tenaga kerja yang selanjutnya bermuara pada kondisi industri pariwisata di Indonesia yang tidak menarik dan kompetitif apalagi paska pandemi COVID-19 sebagaimana analisa dan pandangan dari KADIN Indonesia

[**Bukti P-30**]. Padahal, jenis usaha hiburan masuk dalam daftar positif (*positive list*) baik dalam UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Pasal 14 ayat (1) maupun dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 55 ayat (1). Selain itu, jenis usaha hiburan yang diijinkan, memiliki daftar dalam KLBI, terikat dengan etika dan kode etik, memiliki standar yang bahkan berstandar internasional, pengawasan dan kepatuhan kepada instrumen internasional, sehingga tidak beralasan mengembangkan asumsi keliru bahwa jasa hiburan sebagai “yang bersifat perlu dikendalikan” sehingga menjadi dalih pengenaan tarif pajak tinggi dibanding dengan jenis usaha hiburan lainnya bahkan lebih tinggi dari tarif pajak perhotelan yang justru merupakan “*landmark*” dalam industri pariwisata.

13. Bahwa terbitnya norma *aquo* yang mendapat kritikan kencang dan dampak meluas bagi industri pariwisata di Indonesia, pemerintah mengambil langkah memahami seriusnya kerugian bisnis yang nyata dan berlanjut, serta kerugian konstitusional usaha pariwisata khususnya jasa hiburan, sehingga menyadarkan terbitnya kebijakan Menteri Dalam Negeri RI mengeluarkan Surat Edaran Nomor 900.1.13.1/403/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah [**Bukti P-30**], sebagai respon atas keberatan pelaku usaha pada pajak hiburan tertentu yang diterbitkan dalam rangka menciptakan iklim usaha yang kondusif di daerah dengan memberikan peluang kebijakan untuk memberikan insentif fiskal sebagaimana Pasal 101 UU Nomor 1 Tahun 2022. Bukti Surat Edaran menteri Dalam Negeri *aquo* membuktikan adanya pengakuan terbuka dan kebijakan yang berterus terang dari pemerintah bahwa pengenaan tarif pajak



hiburan tertentu yang tinggi (40% - 75%) atas kelima jenis jasa hiburan dimaksud telah terbukti (i) menimbulkan dampak luas bagi iklim usaha yang kondusif dan kompetitif di daerah untuk mengembangkan sumber-sumber pendapatan pajak daerah; (ii) adanya kerugian bisnis dan tentunya kerugian konstitusional pelaku usaha jasa hiburan; (iii) pemahaman akan pengakuan adanya kekeliruan mendasar dalam merumuskan norma *aquo* yang mengenakan tarif pajak hiburan tertentu tinggi sebesar paling rendah 45% (empat puluh lima persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen);

14. Bahwa jika mengacu kepada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri *aquo* merupakan pengakuan/ pemahaman dan adanya kerugian konstitusional PARA PEMOHON sehingga absah melakukan pengujian materil atas norma Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 untuk menjamin perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil, perlindungan dari perlakuan diskriminatif, menjamin hak berusaha yang berkeadilan dan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dan bahkan hak atas layanan kesehatan yang berarsiran dengan jenis jasa hiburan spa terapis, hiburan keluarga.
15. Bahwa pemberlakuan norma *aquo* secara bisnis telah menimbulkan kecenderungan adanya pengaturan pajak daerah atas jasa hiburan yang mengenakan tarif pajak maksimal sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) ke dalam peraturan daerah [vide **Bukti P-31**] dan fakta kecenderungan pemerintah daerah kabupaten/ kota menaikkan tarif pajak hiburan tertentu untuk kelima jenis jasa hiburan sampai dengan tarif pajak maksimal sebesar 75%. (tujuh puluh lima persen) daripada pengenaan tarif pajak tetap dan/ atau menurunkan

tarif pajaknya sehingga telah nyata menimbulkan kerugian konstitusional PARA PEMOHON;

Dengan demikian, apabila dikalkulasi dengan beban-beban pajak lainnya serta komponen biaya tetap dan tidak tetap maka beralasan jika dipastikan timbulnya akibat menurun drastis dan bahkan hilangnya seluruh penerimaan dari pelaku usaha jasa hiburan tertentu [ex Pasal 58 ayat (2) aquo] sehingga menimbulkan kerugian nyata dan kerugian konstitusional pelaku usaha yang dalam hal ini bergabung ke dalam organisasi induk industri pariwisata Indonesia cq PEMOHON I demikian pula PARA PEMOHON secara bersama-sama.

16. Bahwa berkenaan mengambil alih dan menurunkan pendapat hukum dari pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 07/PUU-II/2004 yang antar lain berbunyi: “.. *Mahkamah berpendapat, diskriminasi baru dapat dikatakan ada jika terdapat perlakuan yang berbeda tanpa adanya alasan yang masuk akal (reasonable ground) guna membuat perbedaan itu, seperti dirumuskan dalam Black’s Law Dictionary, 2004, hlm. 500, “differential treatment; ...a failure to treat all persons equality, when no reasonable distinction can’t be found between those favored and those not favored”* ;
17. Bahwa mohon berkenaan mengambil alih dan menurunkan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi RI yang menerbitkan pendapat bahwa “*Mahkamah tidak akan membiarkan adanya norma dalam Undang-undang yang tidak konsisten dan tidak sesuai dengan amanat perlindungan konstitusional..*” [vide, pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 1/PUU-VIII/2010, hal. 153].



18. Bahwa merujuk pendapat pakar hukum tata negara Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., antara lain berpendapat “ketentuan undang-undang mengenai pajak dan pungutan memaksa yang mencakup tidak hanya jenis kekayaan yang dijadikan obyek pajak maupun besaran nilai pajaknya (tax rate) harus didasarkan atas kesepakatan bersama”.

Selanjutnya menurut Jimly Asshiddiqie bahwa, “undang-undang yang tidak secara tegas mencantumkan ketentuan mengenai obyek pajak atau besaran nilai pajak, oleh Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung masing-masing negara telah dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi sehingga dinyatakan tidak mengikat untuk umum” [Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, Penerbit Buku Kompas, hlm, 294].

19. Bahwa dengan alasan-alasan di atas maka norma Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 telah menimbulkan kerugian konstitusional dalam UUD 1945 yakni atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil dengan terbitnya Obyek Pengujian Materil *aquo* sesuai Pasal 28D ayat (1), atas tindakan dalam bentuk apapun yang diskriminatif dengan pengenaan pajak hiburan yang diskriminatif sesuai Pasal 28 I ayat (2), atas tergerusnya harta benda dibawah kekuasaannya akibat dari pengenaan pajak hiburan tertentu sesuai Pasal 28 G ayat (1), atas layanan kesehatan dengan karena norma *aquo* diasumsikan sebagai termasuk hiburan *an sich* sesuai Pasal 28H ayat (1), dan atas kesempatan atas pekerjaan dan penghiduoan yang layak termasuk kesempatan berusaha sesuai Pasal 27 ayat (2). Oleh karena itu terbitnya Obyek Pengujian Materil *aquo* telah bertentangan dengan UUD 1945;

20. Bahwa dengan alasan-alasan di atas berkenan kiranya Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara Permohonan Pengujian Materil *aquo* menyatakan Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 yang berbunyi “*Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/ spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen)*” adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

#### **IV. PETITUM**

Dengan alasan-alasan tersebut di atas, mohon berkenan Majelis Hakim Konstitusi RI yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan Permohonan Pengujian Materil *aquo* atas UU Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 58 ayat (2) terhadap UUD 1945, berkenan menjatuhkan Putusan dengan Amar yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON atas Pengujian Materil UU Nomor 1 tahun 2022 Pasal 58 ayat (2) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan UU Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 58 ayat (2) yang berbunyi “*Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/ spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen)*” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan pemuatan Putusan Pengujian Materil UU Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 58 ayat (2) dalam Berita Negara republik Indonesia;



Atau,

Dalam hal Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Permohonan Pengujian Materil UU Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 58 ayat (2) *aquo* disampaikan.

Atas perhatian diucapkan terimakasih.

Hormat Kami,

PEMOHON PENGUJIAN MATERIL,

**DPP GABUNGAN INDUSTRI PARIWISATA INDONESIA,**

Kuasanya,

**LAW OFFICE JONI & TANAMAS**


*Advocates and Attorneys at Law*




**MUHAMMAD JONI S.H., M.H.**



**ZULHAINA TANAMAS, S. H.**



**AMRI LUBIS, SH., MH.**



**MAYANDA IBRAHIM JOHAN, S.H.**